



PUTUSAN

NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hengki Yaluwo, S.Sos., M.A.P.**
Alamat : Kampung Firiwage RT/RW 000/000, Firiwage, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.
2. Nama : **Melkior Okaibob, S.Pd.**
Alamat : Kampung Osso, RT/RW 001/000, Osso, Kecamatan Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi., S.H.; P.Yehezkiel H.F Pella, S.H., M.Th., yaitu advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Billy Marcelino Maniagasi, S.H. & Rekan”, beralamat di Perum Permata Hijau Blok F No. 13, Kelurahan Hinokombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel**, berkedudukan di Jalan KPU, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 378/HK.07.7-SU/9302/2/2025 bertanggal 22 Agustus 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sulta Donna

Sitohang, S.H., M.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora Nomor 92, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-59/R.1.15/Gp/08/2025, bertanggal 22 Agustus 2025, memberi kuasa substitusi kepada Dewi Monika Pepuho, S.H.; Donny Stiven Umbora, S.H., M.H.; Willy Alter, S.H.; Arief Robbi Nurrahman, S.H.; Riski Wulandari, S.H.; dan Olyvia Rara' Sampebulu', S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora Nomor 92, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Nama : **Roni Omba.**

Alamat : Jalan Karning I Kampung Persatuan, RT/RW 008/000, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Selatan.

2. Nama : **Marlinus.**

Alamat : Jalan Ampera II, RT/RW 013/002, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2025 dan Surat Kuasa bertanggal 1 September 2025, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Said Salahudin, M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor "VST and Partners Law Firm, *Advocates & Legal Consultants*", beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Agustus 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, pukul 22.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/08/2025 bertanggal 19 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, pukul 14.59 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB, dengan Nomor 330/PAN.MK/e-ARPK/08/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan mahkamah Konstitusi, ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13:53 WIT;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah Hari Rabu tanggal 13 Agustsus 2024, Kamis tanggal 14 Agustus 2025, Jumat tanggal 15 Agustus 2025;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 22:02 WIB, sehingga

berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; (Bukti P- 2)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak lanjut Putusan Makamah konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025; Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; (Bukti P-3)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan
-----	-----------------	---

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	≤ 250.000	2%
	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
	$> 1.000.000$	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 70.400 jiwa atau berpenduduk dibawah 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilian Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 29.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 29.966$ suara (total suara sah) = 599 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 – 6.554 adalah sejumlah 6.436 suara;
8. Bahwa telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dengan total suara sah sebanyak 29.966 suara. Selisih tersebut menjadi signifikan secara hukum karena menurut Pemohon, Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai Penetapan Hasil Pemilihan adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Boven Digoel) dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, khususnya Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Marlinus, yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemilihan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak tidak dapat dianggap sah secara hukum, karena diperoleh dari proses pencalonan yang melanggar ketentuan normatif dan prinsip keadilan pemilu.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus Tahun 2025, Pukul 13.53 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athenius Koknak, S.E. - H. Basri Muhammadijah	7.662
2.	Yakob Weremba S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo, S.Sos - Melkior Okaibob., S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.554 suara

2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak Hasil pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025, oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara khusus Pemeriksaan terkait penggunaan gelar “Drs (Doktorandus)” yang tidak dicantumkan didalam data Silon Termohon dan ditemukannya Pelanggaran Mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang mengakibatkan Suara Pemohon berada di urutan ke-3 dari hasil Perhitungan suara oleh Termohon
 - 2.1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, selain disebabkan adanya Pelanggaran terstruktur dari Termohon dengan

Dikeluarkan Keputusan Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Termohon diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut berupa penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 melalui mekanisme yang sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan nama calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip transparansi pemilu. Bahwa *Liaison Officer* (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya menerima undangan untuk menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon yang bukan menjadi bagian dari Perintah dan atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, bukan pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius, karena Penetapan pasangan calon harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan dan kehadiran perwakilan pasangan calon; Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Termohon tidak melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nama pasangan calon peserta pemilihan, sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Justru, undangan yang disampaikan kepada *Liaison Officer* (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya ditujukan untuk menghadiri rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon, yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- 2.2. Termohon tidak menyampaikan Undangan dan atau Pemberitahuan dan Tidak melakukan Pleno terbuka bersama Pasangan calon dan dihadiri Perwakilan dan atau *Liaison Officer* (LO) Pasangan calon lainnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel meloloskan Calon Wakil Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat Penetapan Calon, Bahwa

tindakan Termohon tersebut menimbulkan persoalan hukum serius, karena Penetapan pasangan calon peserta pemilihan harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan resmi dan kehadiran perwakilan dari masing-masing pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon tidak menyampaikan undangan dan/atau pemberitahuan kepada pasangan calon lain untuk menghadiri rapat pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Tidak terdapat dokumentasi atau berita acara rapat pleno terbuka yang menunjukkan bahwa penetapan nama pasangan calon dilakukan secara sah dan dihadiri oleh LO dari seluruh pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan membiarkan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, khususnya calon Wakil Bupati, yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 2.3. Bahwa tindakan Termohon tersebut menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon peserta pemilihan harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan resmi dan kehadiran perwakilan dari masing-masing pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon tidak menyampaikan undangan dan/atau pemberitahuan kepada pasangan calon lain untuk menghadiri rapat pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Tidak terdapat dokumentasi atau berita acara rapat pleno terbuka yang menunjukkan bahwa penetapan nama pasangan calon dilakukan secara sah dan dihadiri oleh LO dari seluruh pasangan calon. (Video Bukti P-3, Bukti P-4)
- 2.4. Tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor: 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025, KPU Kabupaten Boven Digoel diwajibkan untuk

menindaklanjuti hasil perselisihan Pilkada dengan melakukan penetapan ulang pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diduga Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan nama calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip transparansi pemilu. Bahwa *Liaison Officer* (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya menerima undangan untuk menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon, bukan pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan dan kehadiran perwakilan pasangan calon; Tidak adanya berita acara atau dokumentasi resmi terkait penetapan nama Roni Omba sebagai calon Pengganti Nomor Urut 3 menunjukkan bahwa proses tersebut tidak pernah diplenokan secara sah. (Bukti P-5; Bukti P-6)

- 2.5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon menyebutkan dalam bagian “Menimbang: Huruf c: Berdasarkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.3-BA/9302/2/2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2025; Huruf d: Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Huruf e: Berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi”.
- 2.6. Bahwa jika dianalisis secara hukum, Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025 tidak pernah diplenokan secara terbuka, maka penetapan nomor urut pasangan calon juga menjadi tidak sah secara hukum, dan dengan demikian penetapan pasangan calon atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan (Pasal 54 PKPU No. 9 Tahun 2020).

- 2.7. Bahwa implikasi hukumnya adalah gugurnya legal standing dan hak berpartisipasi dari Calon Bupati Nomor Urut 3, karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU; Tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; Tidak berhak membela hasil pemilihan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3; Tidak dapat diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum, keadilan pemilu, dan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau penggantinya.
- 2.8. Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), yang menjadi prinsip konstitusional dalam setiap tahapan pemilu, termasuk penetapan pasangan calon. Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang wajib menjunjung tinggi asas transparansi dan partisipasi publik.
- 2.9. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan resmi dan tanpa

kehadiran pasangan calon maupun Liaison Officer (LO) dalam rapat pleno. Bahwa tindakan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law*, karena keputusan administratif yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional peserta pemilu harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil. Bahwa meskipun Keputusan KPU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemberitahuan dan pelibatan pihak terkait dalam rapat pleno. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dan kehadiran pihak pasangan calon, maka rapat pleno tersebut tidak memenuhi syarat keterbukaan dan partisipasi, sehingga Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 menjadi cacat hukum (*onrechtmatig besluit*) dan tidak memiliki legitimasi administratif. Bahwa tindakan KPU tersebut telah merugikan hak konstitusional pasangan calon, serta menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel.

3. Terjadi pelanggaran secara terstruktur-sistematis-masif. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 6 Agustus 2025 telah terjadi Pelanggaran Administrasi PSU Boven Digoel, sebagai berikut:
 - 3.1. Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK, meskipun membawa KTP, hal ini terjadi di TPS 06 dan TPS 07, dimana di temukan sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang nama dan identitasnya terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, tidak menerima Formulir C.Pemberitahuan-KWK (undangan memilih). Meskipun nama mereka terdaftar di DPT, saat akan menggunakan
 - 3.2. Hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, Pemilih ditolak oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan KPPS bahwa untuk PSU, 'pemilih hanya dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat digantikan dengan KTP'. Tindakan KPPS yang tidak membagikan formulir C.Pemberitahuan-KWK sesuai jadwal yang

diatur dalam Peraturan KPU dan penolakan hak pilih bagi warga negara yang terdaftar di DPT merupakan pelanggaran serius. Tindakan KPPS di TPS 06 dan TPS 07 tersebut melanggar: Hak Konstitusional Warga Negara, menghalangi pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan dengan KTP, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Asas Pemilu: Pelanggaran ini mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena secara langsung menghalangi pemilih untuk berpartisipasi.

- 3.3. Peraturan KPU dimana Kelalaian KPPS dalam mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU terkait pemungutan suara ulang. Hal ini dinilai telah merugikan perolehan suara sah karena pada dasarnya pelanggaran terhadap penggunaan hak pilih berimplikasi pada adanya penggelembungan suara terhadap pasangan calon tertentu.
- 3.4. Bahwa pada PSU ditemukan Penempatan TPS Tidak Sesuai RT/RW Terdapat sejumlah TPS di Distrik Mandobo kampung Persatuan yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan RT/RW pemilih yang terdaftar dalam DPT menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pemilih dalam menemukan TPS yang tepat. Pemilih harus mencari informasi tambahan untuk memastikan lokasi TPS yang benar, yang berpotensi menyebabkan mereka kehilangan hak pilih. (Bukti P-7 video)
- 3.5. Pengacakan DPT dan Lokasi TPS Terjadi perubahan penempatan pemilih antar TPS tanpa pemberitahuan memadai. Perubahan ini menimbulkan kebingungan dan antrean panjang di beberapa TPS, serta berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara. Contohnya, kejadian ini teridentifikasi di TPS 019 Kampung PERSATUAN dan beberapa TPS lainnya; Bahwa kelalaian pendistribusian Formulir C-KWK pada TPS 19 Distrik Mandobo Kampung Persatuan terdapat Formulir C.Pemberitahuan-KWK (surat undangan memilih) tidak dibagikan kepada pemilih sebagaimana mestinya. Sebagian besar formulir masih berada di dalam TPS (di atas meja KPPS) pada saat

hari pencoblosan tanggal 6 Desember 2025, sesuai dengan pemantauan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga disaksikan oleh Kapolres Boven Digoel yang ikut menanyakan dan mengecek DPT dengan jumlah 86 Pemilih, TPS 19 Distrik Mandobo Kampung Persatuan, dan diperkuat oleh kepala kampung yang menyatakan bahwa undangan tidak bisa kepala kampung bagikan karena bukan warganya tau tidak berdomisili di sekitar TPS 19 Kampung Persatuan, hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran Para pemilih yang berjumlah 20 orang pemilih pada pukul 12.00 pencoblosan. Hal ini memperparah kebingungan pemilih karena mereka tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS mereka. (Bukti P-8; Bukti P-9)

- 3.6. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mengajukan keberatan dan laporan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor: 09/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 yang pada intinya menyatakan telah terjadi Potensi Penyalahgunaan Surat Suara: Akibat penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang terlambat, terdapat potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai. Surat suara tersebut dapat dimanfaatkan secara curang oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi hasil pemilu tindakan-tindakan tersebut di atas merupakan pelanggaran serius terhadap asas dan prinsip pemilu, Pelanggaran Asas Pemilu dengan Penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan pengacakan DPT secara langsung melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilih kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Kelalaian distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK merupakan pelanggaran administratif berat yang berujung pada terhalangnya hak pilih. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 terkait distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK merupakan kelalaian terstruktur dari penyelenggara pemilu. Pengacakan DPT tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah juga merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Indikasi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) mengingat pengacakan DPT dan kelalaian distribusi formulir terjadi

secara sistematis di beberapa lokasi, kami menduga adanya indikasi pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu atau PSU (Bukti P-10).

- 3.7. Bahwa Potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai akibat penempatan TPS yang tidak tepat dan distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang terlambat oleh karena Pemohon telah melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pengacakan DPT, kelalaian distribusi formulir, dan penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW. Memberikan rekomendasi PSU di seluruh TPS di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, bahwa Peristiwa yang terjadi di TPS 19 Distrik Mandobo, Kampung Persatuan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.
- 3.8. Bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Pemilu Terkait Perubahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal ini terjadi kepada Pemilih bernama Ibu Novita Ambokasia berdomisili di Angkasa, Kali Bening Kampung Persatuan di mana pada PSU tanggal 06 Agustus 2025 di TPS 26 dan TPS 13 Persatuan, telah terjadi kasus nyata perubahan TPS dan Pengalihan nama di DPT, di mana pada pukul 10.00 WIT, "ibu Novita Ambokasia saya mendatangi TPS 26 Persatuan sesuai dengan informasi awal untuk melakukan pencoblosan. Namun, saya mendapati bahwa nama saya telah dicoret dari daftar pemilih di TPS tersebut dan dialihkan ke TPS 13 Persatuan, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari tempat tinggal saya. "Saya bersama ibu saya, Hermina Ambokasian, kemudian mendatangi TPS 13. Di sana, saya kembali tidak menemukan nama saya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan saya juga tidak menerima surat undangan untuk mencoblos. Petugas KPPS menyatakan bahwa pengalihan ini merupakan keputusan dari KPU, namun tidak dapat menunjukkan dasar hukum atau dokumen resmi terkait pengalihan tersebut.
- 3.9. Karena kebingungan dan ketidakjelasan informasi, ibu saya sempat memprotes keras di depan TPS 26. Kami kemudian diarahkan kembali ke TPS 26, dan setelah perdebatan panjang, saya akhirnya diizinkan untuk mencoblos. Setelah pencoblosan, petugas baru menunjukkan

surat undangan yang telah dalam kondisi rusak (diramas-ramas), dan menyatakan bahwa undangan tersebut baru saja dikirim dari KPU

3.10. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, antara lain perubahan TPS tanpa pemberitahuan resmi sebagai mana diatur dalam PKPU dan dasar hukum yang jelas, penghilangan nama dari DPT di TPS asal merupakan tindakan menghilangkan hak pemilih yang dijamin konstitusi RI, adanya tindakan terstruktur masif dalam memindahkan DPT tidak adanya surat undangan yang sah dan tepat waktu, hal ini potensi pelanggaran hak pilih warga negara. Untuk itu, kami telah mengajukan keberatan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel agar segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran ini yaitu meminta klarifikasi dari KPPS terkait dan KPU terkait dasar pengalihan TPS, merekomendasikan PSU di TPS 13 Persatuan dan TPS 26 Persatuan. (Bukti P-11; Bukti P-12)

4. Bahwa Termohon tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025 secara tegas memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yaitu meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (vide Bukti P-4; Bukti P -13; Bukti P-14).

4.1 Perbandingan antara D.HASIL Pleno Pilkada Serentak Tahun 2024 dan D.HASIL Pleno PSU Tahun 2025 di Kabupaten Boven Digoel,

1. Perbedaan Kuantitatif Rekapitulasi Suara

Komponen	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih / Catatan
Jumlah Pengguna Hak Pilih	31.693 suara	29.966 suara	↓ Berkurang 1.727 suara
Jumlah Suara Sah	31.009 suara	29.578 suara	↓ Berkurang 1.431 suara

Komponen	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih / Catatan
Jumlah Suara Tidak Sah	684 suara	388 suara	↓ Lebih sedikit tidak sah
Paslon Nomor Urut 3	12.739 suara (Petrus–Marlinus)	12.990 suara (Roni–Marlinus)	↑ Bertambah 251 suara

Meskipun terjadi penurunan partisipasi pemilih, suara Paslon Nomor Urut 3 justru meningkat dalam PSU sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil Pilkada 2024 dan PSU 2025, terutama dalam komposisi pasangan calon dan perolehan suara.

Bahwa data pemilih tetap (DPT), pemilih tambahan (DPTb), dan pemilih pindahan (DPPh) antara Pilkada Serentak 2024 dan PSU 2025 di Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan dokumen resmi D.HASIL Pleno:

1. Data Pemilih Tetap (DPT)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	22.644	22.644	Tetap
Perempuan	19.963	19.963	Tetap
Total DPT	42.607	42.607	Sama

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, PSU wajib menggunakan DPT yang sama dengan Pilkada 2024. Hal ini telah dipenuhi secara administratif.

2. Pemilih Pindahan (DPPh)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	114	88	↓ -26
Perempuan	73	70	↓ -3
Total DPPh	187	158	↓ -29

Penurunan jumlah pemilih pindahan bisa disebabkan oleh tidak adanya pengajuan pindah memilih ulang, ketidaksesuaian prosedur pelaporan ulang, kurangnya sosialisasi PSU kepada pemilih pindahan.

3. Pemilih Tambahan (DPTb)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	600	492	↓ -108
Perempuan	509	492	↓ -17
Total DPTb	1.109	984	↓ -125

Penurunan DPTb menunjukkan kemungkinan tidak semua pemilih tambahan dari 2024 hadir kembali di PSU 2025, Termohon tidak melakukan validasi ulang terhadap DPTb secara maksimal sehingga ada potensi pelanggaran hak pilih jika pemilih tambahan tidak difasilitasi kembali

4. Total Pengguna Hak Pilih

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	16.611	15.547	↓ -1.064
Perempuan	15.082	14.419	↓ -663
Total	31.693	29.966	↓ -1.727

- 4.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PSU harus menggunakan DPT, DPPh, dan DPTb yang sama. Namun, data menunjukkan penurunan signifikan pada DPPh dan DPTb. Hal ini dapat menjadi indikasi pelanggaran asas kesetaraan hak pilih, terutama jika pemilih pindahan dan tambahan tidak difasilitasi secara adil. Jika ditemukan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi dan sosialisasi ulang terhadap pemilih pindahan dan tambahan, maka dapat dijadikan dalil hukum dalam permohonan PHPU lanjutan
- 4.2. Bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hasil rekapitulasi suara antara Pilkada 2024 dan PSU 2025, khususnya pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menunjukkan peningkatan suara meskipun partisipasi pemilih menurun. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran prosedural dan manipulasi administratif yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa data pemilih pindahan (DPPh) dan pemilih tambahan (DPTb) dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pilkada 2024, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perintah Mahkamah dan berpotensi merugikan

hak konstitusional pemilih. Bahwa pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan pemilu, dan hak konstitusional para pihak.

5. Dugaan tidak terpenuhi syarat calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Drs Marlinus. Bahwa Pemohon menemukan beberapa hal, dimana calon Wakil Pasangan Calon 03 Pilkada Boven Digoel atas nama Drs.Marlinus, sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001 diterbitkan pada tanggal 04-04-2023, di mana jelas tertulis "Nama: Drs Marlinus". Bahwa sesuai data yang tercantum didalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada tanggal 16-11-2023, di mana jelas tertulis "Nama Kepala keluarga: Drs.Marlinus", juga di dalam Kolom (1) angka 1 tertulis "Drs Marlinus" bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis "DIPLOMA STRATA SATU". (Bukti P-15, Bukti P-16)
 - 5.1. Bahwa Sesuai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs.Marlinus dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijasah Strata satu (SI) dengan Nomor Ijasah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial, memberikan ijasah kepada Marlinus tempat tanggal Lahir; Walenrang 26 September 1961, NIRM: 84229011084, Pogram Pendidikan: Strata Satu (S1), Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0392/0/1986, tanggal 22 Mei 1986 (Bukti P-17; Bukti P-18; Bukti P-19; Bukti P-20)
 - 5.2. Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/0/1986, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah dan atau palsu, hal ini terindikasi bahwa calon wakil

tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 5.3. Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik “Drs.” yang sebelumnya secara sah digunakan oleh yang bersangkutan dalam berbagai dokumen resmi dan kegiatan politik, antara lain: Dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif dari Partai Perindo pada Pemilu sebelumnya, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs.Marlinus dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Boven Digoel; Dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs.Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut telah digunakan secara konsisten dan sah dalam administrasi kependudukan; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung untuk Pilkada Tahun 2025, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan bagian dari identitas resmi yang digunakan dalam proses politik. (Bukti P-21)
- 5.4. Bahwa pencantuman gelar akademik merupakan bagian dari identitas hukum dan sosial calon, yang apabila dihilangkan tanpa dasar hukum yang sah, dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen pencalonan dan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan dan kejujuran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah.Bahwa ketidakkonsistenan pencantuman gelar “Drs.” tersebut patut diduga sebagai bentuk penghilangan identitas akademik yang dapat memengaruhi penilaian publik dan penyelenggara terhadap kelayakan dan kredibilitas calon, serta berpotensi melanggar prinsip keabsahan dokumen administrasi calon sebagaimana diatur dalam BAB IV Keputusan KPU Nomor 504

Tahun 2025, khususnya pada indikator kebenaran dokumen riwayat hidup dan surat pernyataan calon. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memandang bahwa tindakan tidak mencantumkan gelar “Drs.” oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus merupakan pelanggaran administratif yang berdampak pada keabsahan pencalonan dan harus diklarifikasi serta ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan mekanisme klarifikasi dan koreksi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025.

- 5.5. Bahwa Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silon ini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Pilkada. Bahwa Fungsi Utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu, Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung, Bahwa Gelar akademik seperti “Drs.” (*Doktorandus*) biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut.

- 5.6. Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs." yang sebelumnya secara sah digunakan oleh yang bersangkutan dalam berbagai dokumen resmi dan kegiatan politik, antara lain: Dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif dari Partai Perindo pada Pemilu sebelumnya, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Boven Digoel; Dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut telah digunakan secara konsisten dan sah dalam administrasi kependudukan; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung untuk Pilkada Tahun 2025, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan bagian dari identitas resmi yang digunakan dalam proses politik. (vide Bukti P-21)
- 5.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon, dalam

"BAB IV Huruf A Angka 1 KPU Boven digoel melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan calon yang dokumen persyaratannya Pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi Persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap..."

"Angka (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provisnsi dan atau/KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang."

Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs.", padahal: Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam data pribadi dan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga dan KTP, nama

yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) saat menjadi calon legislatif dari Partai Perindo, nama yang bersangkutan secara sah dan terbuka menggunakan gelar Drs. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025, khususnya BAB IV Huruf A Angka 1, disebutkan bahwa:

“KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen pasangan calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.”

Namun dalam hal ini, Termohon tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh dan tidak mempertanyakan ketidaksesuaian identitas akademik, sehingga meloloskan pencalonan yang tidak konsisten secara administratif. Bahwa lebih lanjut, BAB IV Huruf A Angka 3 Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025 menyatakan:

“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.”

Bahwa dengan adanya perbedaan antara dokumen partai politik dan dokumen pencalonan yang diajukan ke KPU, seharusnya Termohon melakukan klarifikasi kepada partai politik pendukung dan calon yang bersangkutan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi identitas calon. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan klarifikasi tersebut merupakan bentuk kelalaian administratif yang fatal, karena: Mengabaikan ketentuan eksplisit dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025; Membiarkan ketidaksesuaian identitas calon tanpa koreksi atau verifikasi; Berpotensi menyesatkan publik dan merusak integritas proses pencalonan. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran berat terhadap prosedur penelitian administrasi, yang berdampak langsung pada keabsahan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

- 5.8. Bahwa ketidakkonsistenan pencantuman gelar “Drs.” tersebut patut diduga sebagai bentuk penghilangan identitas akademik yang dapat memengaruhi penilaian publik dan penyelenggara terhadap kelayakan dan kredibilitas calon, serta berpotensi melanggar prinsip keabsahan dokumen administrasi calon sebagaimana diatur dalam BAB IV Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, khususnya pada indikator kebenaran dokumen riwayat hidup dan surat pernyataan calon dan Dokumen Pendaftaran sebagai Calon Bupati dan atau calon Wakil bupati kepada Partai politik (Bukti P-23)
- 5.9. Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik “Drs.”, padahal: Dalam Pengumuman Nomor 485/PL.01.4-Pu/93/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilu Tahun 2024, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam dokumen kependudukan resmi, seperti Kartu Keluarga dan KTP, gelar “Drs.” juga tercantum sebagai bagian dari identitas hukum; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung, nama yang bersangkutan juga menggunakan gelar “Drs.” secara konsisten. Bahwa ketidaksesuaian ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi manipulasi data dan pembohongan publik secara sengaja, dengan cara menghilangkan gelar akademik yang sah dan telah digunakan secara terbuka dalam proses politik sebelumnya. Bahwa Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Boven Digoel, adalah pihak yang sama yang: Menerbitkan DCT Pemilu Legislatif 2024 yang mencantumkan nama Drs. Marlinus; Melakukan penelitian administrasi pencalonan dalam Pilkada 2024, namun tidak mencantumkan gelar “Drs.” dalam dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P-24; Vide Bukti P-22)
- 5.10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, khususnya BAB IV Huruf A Angka 1, KPU Kabupaten/Kota wajib:

“Melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen pasangan calon yang persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.”

Namun dalam hal ini, Termohon tidak meneliti secara menyeluruh dan tidak mempertanyakan ketidaksesuaian identitas akademik, sehingga meloloskan pencalonan yang tidak konsisten secara administratif.

Bahwa lebih lanjut, BAB IV Huruf A Angka 3 menyatakan:

“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.”

Bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi apapun kepada partai politik pengusung maupun calon yang bersangkutan, padahal terdapat perbedaan mencolok antara dokumen partai dan dokumen SILON. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk kelalaian berat dan pelanggaran fatal terhadap prosedur verifikasi administrasi, yang Mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kebenaran dokumen; Menyesatkan publik dengan identitas calon yang tidak utuh; Berpotensi merusak integritas pencalonan dan hasil pemilihan. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administratif yang serius, dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dinyatakan cacat hukum serta tidak sah secara administratif

- 5.11. Bahwa Berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, pemalsuan surat adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, khususnya jika Surat yang dipalsukan adalah surat otentik (misalnya ijazah, surat keterangan, dokumen negara); Pemalsuan dilakukan dengan maksud agar surat digunakan seolah-olah asli; Penggunaan surat palsu dapat menimbulkan kerugian, baik aktual maupun potensial. Bahwa Kesengajaan dalam memalsukan atau menggunakan surat palsu; Pengetahuan bahwa surat tersebut palsu; Penggunaan surat seolah-olah asli, yang dapat menimbulkan kerugian; Kerugian tidak harus aktual, cukup ada potensi kerugian hukum, politik, atau administratif. Dalam konteks ini, jika ijazah yang digunakan oleh Drs. Marlinus berasal dari institusi yang tidak sah atau

tidak terdaftar, dan digunakan untuk memperoleh status pencalonan, maka: Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan dokumen pemilu;

- 5.12. Bahwa Termohon dan Bawaslu diduga telah mengetahui status gelar dan ijasah dari Paslon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan tetap memproses pencalonan tersebut dengan dinyatakan memenuhi syarat, dengan demikian dapat dianggap ikut serta atau lalai secara hukum dan melakukan Manipulasi data Silon dengan menghilangkan gelar “Drs.” dapat dianggap sebagai upaya menyembunyikan atau mengaburkan keabsahan dokumen akademik, yang berdampak pada keabsahan pencalonan. Sebagai Konsekuensi Hukum bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan karena menggunakan dokumen yang tidak sah atau tidak konsisten dan KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik atas dugaan manipulasi data dan pembiaran penggunaan dokumen palsu. Bahwa PSU yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan, karena melibatkan peserta yang tidak sah dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan PSU ulang tanpa keikutsertaan pasangan calon tersebut;
- 5.13. Bahwa sesuai dengan salinan Putusan Nomor: 260/PHPU-BUP-XXIII/2025 pada halaman 107 angka 11 Pihak Terkait mendalilkan (vide Bukti P-4)
11. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dilakukannya verifikasi oleh Termohon kepada Pihak Terkait, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa menurut Pihak Terkait KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon) telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pilkada secara Profesional, Jujur dan Adil kepada baik terhadap Pasangan calon dan juga kepada Para Pemilih sehingga hak-hak pemilih dapat terpenuhi secara Maksimal. Adapun terhadap alasan Pihak Terkait tersebut, perlu kami uraikan sebagai berikut:

11.1. Pada setiap penyelenggaraan Pilkada terdapat tahapan-tahapan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

11.2. Adapun terhadap tahapan pencalonan, adalah sebagai berikut:

- Tanggal 24 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024 adalah tahap Pengumuman daftar Pasangan Calon;
- Tanggal 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024 adalah Tahap Pendaftaran Pasangan Calon;
- Tanggal 27 Agustus 2024 - 21 September 2024 adalah Tahap Penelitian Persyaratan calon;
- 22 September 2024 adalah Tahap Penetapan Pasangan Calon.

11.3. Terhadap Tahapan-tahapan tersebut, Pihak Terkait perlu menjelaskan kronologis sebagai berikut:

Tahap Pertama

Pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai Berita Acara Nomor: 147/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus, melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Boven Digoel pada jam 15.00 WIT, pada saat itu Pihak Terkait sebagai Bakal pasangan Calon PETRUS Ricolombus Omba dan Marlinus melalui *Lialison Officer* (selanjutnya disebut LO) menyerahkan berkas awal pendaftaran kepada Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dengan didampingi kedua Bakal Calon dan juga dengan Partai Pengusung dan juga Partai Koalisi Dimana Petrus Ricolombus Omba dari Partai Pengusung Gerindra dan Marlinus dari Partai Perindo, Adapun PKS sebagai partai koalisi. Dimana setelah melakukan pendaftaran dan pengecekan kelengkapan berkas oleh Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan berkas kami dinyatakan di terima namun ada perbaikan dengan adanya Berita Acara Nomor 147/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Tahap Kedua

Pada hari ini Jumat Tanggal 6 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui LO dari Bakal calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Menerima Berita Acara Hasil Nomor 151/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan di nyatakan belum memenuhi syarat serta pengembalian dokumen untuk dapat di perbaiki dan di lengkapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel. Ada 8 (delapan) poin perbaikan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian telah diperbaiki oleh Pihak Terkait 109

Tahap Ketiga

Pada tanggal 8 September 2024, LO mengembalikan berkas hasil dari perbaikan ke KPU Kabupaten Boven Digoel untuk dapat di lakukan pemeriksaan perbaikan berkas.

Tahap Keempat

Pada Tanggal 13 September 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pengumuman Nomor 542/Pl.02.2-Pu/9302/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, terhitung dibuka pada tanggal 15 September s/d 18 September 2024. Namun hingga tanggal 18 September 2024 tidak ada Tanggapan apapun yang diberikan oleh Masyarakat maupun Pasangan calon lainnya terhadap Pihak Terkait termasuk soal Status Hukum.

Tahap Kelima

Pada hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024, Pihak Terkait bersama LO, menghadiri Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 681/HK.06-Und/93/2024, Sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Swissbell Hotel Merauke. Dalam kesempatan tersebut LO di panggil oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU terkait Isu yang beredar terhadap Status Desersi Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Petrus Ricolombus Omba, LO Pihak Terkait menjelaskan bahwa point desersi tidak memiliki ruang upload pada SILON disebabkan Calon Bupati Nomor Urut 3

Sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Aktif dan juga Petrus Ricolombus Omba Merupakan Terpidana Militer yang ancamannya di bawah 5 tahun, sebab yang bersangkutan hanya mendapatkan hukuman disipliner dari militer dan telah menjalankan hukuman yang diberikan oleh militer selama 6 bulan penjara, oleh sebab itu LO Pihak Terkait diminta untuk menyiapkan tanggapan dan Klarifikasi untuk diserahkan jika seandainya ada tanggapan Masyarakat karena ruang tanggapan Masyarakat akan dibuka pada tanggal 15 September hingga 18 September 2024. Terhadap permintaan tersebut oleh LO dan Pihak Terkait telah menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses hukum pada peradilan militer hingga putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat Kasasi, dan sudah LO Pihak Terkait serahkan ke Bagian Teknis KPU Kabupaten Boven Digoel serta menyiapkan Tanggapan dan Klarifikasi yang akan disampaikan apabila ada keberatan masyarakat, namun hingga ditutupnya Ruang Tanggapan Masyarakat pada Tanggal 18 September 2024, tidak ada keluhan maupun tanggapan dari Masyarakat maupun ketiga pasangan calon lainnya untuk meminta klarifikasi terkait dengan status hukum Pihak Terkait. Kemudian pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Sesuai Berita Acara Nomor 161/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).

Tahap Keenam

Pada tanggal 22 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor: 166/PL.02.3-BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tahap Ketujuh Pada tanggal 23 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor: 169/PL.02.3-BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 288 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3

11.4. Artinya, terhadap apa yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel, tentunya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2016 dan PKPU 8/2024), dan Akan menjadi tidak adil apabila Termohon menerapkan persyaratan yang diatur dalam pasalpasal yang tidak masuk dalam unsur-unsur diterapkan kepada Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan kronologis tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT telah terbukti bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel *in casu* Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana dengan keterangan Pihak Terkait, maka Pemohon melihat bahwa seluruh Proses tahapan terkait Pendaftaran dan Penetapan Calon Pihak Termohon tidak Profesional, transparan dan akuntabel dan tidak sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Pihak Terkait pada Putusan Nomor: 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 110 "Tahap kelima":

..."Kemudian pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dilakukan penelitian persyaratan

administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Sesuai Berita Acara Nomor 161/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS)”

Bahwa “Pernyataan” ini menegaskan bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi CALON WAKIL BUPATI, dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 1161/pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Boven Doigoel tahun 2024, oleh Termohon CALON WAKIL BUPATI DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS), dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa Termohon telah melakukan MANIPULASI dan TIDAK JUJUR dalam melakukan Penelitian dan pengecekan Persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang seharusnya telah terang benderang menggunakan “Drs’ namun sengaja dihilangkan dan atau dicantumkan dalam penulisan nama mapun pengisian kolom ijasah. Termohon dengan sengaja dan secara sadar tidak mempertimbangkan aktifitas politik dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang mana yang bersangkutan aktif di Partai dan Media sosial dengan mempergunakan Gelar dan atau nama Drs Marlinus di setiap pemberitaan yang sifatnya publikasi umum dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti halnya dalam Gambar alat peraga PETRONAS pada kampanye media sosial pada saat Pilkada 2024, Berita RRI terkait pendaftaran Psangan Calon Nomor Urut 3, Penggunaan Facebook sebagai media yang memberitakan sekali sebagai alat komonikasi politik,bahwa semua media dan pemberitaan menggunakan tulisan Drs Marlinus sebagai calon Wakil Bupati) (video Bukti P-4, Bukti P-24; Bukti P-25)

Bahwa terkait verifikasi ijasah ini, Pemohon telah melakukan keberatan Kepada Bawaslu Boven Digoel Nomor 007/LPPK/PB/Kab/35.02/8/2025.

1. Merekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu Jika terbukti gelar digunakan tanpa dasar ijazah yang sah, maka bisa dikenakan

sanksi pidana sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

2. Jika terbukti Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa calon harus menyampaikan dokumen yang benar dan valid, termasuk ijazah dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.
3. Bahwa Terlapor secara Sah dan terang terangan telah melakukan Pembohongan Publik dengan mengiklankan status titel pada pendaftaran dan baleho yang di baca dan di ketahui Publik yang di mana Terlapor sudah melakukan perbuatan pidana yaitu Pasal 272 ayat (2) KUHP, Pemalsuan Gelar atau akademi dan Pasal 378 KUHP, Penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Melakukan verifikasi ulang dan investigasi terhadap dokumen pencalonan calon wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Meminta klarifikasi kepada lembaga pendidikan terkait keabsahan ijazah dan gelar akademik yang digunakan.
6. Menyampaikan hasil klarifikasi kepada publik demi menjaga asas transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah.
7. Untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3. (Bukti P-26)

11.5. Pemohon meminta untuk Bawaslu Boven Digoel meberharap tidak terjadi lagi Gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai mana dibeberapa tempat, yang telah diputuskan Mahkamah konstitusi RI: Dalam kasus Trisal Tahir (Calon Wali Kota Palopo), Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi karena ijazah Paket C yang digunakan tidak dapat dibuktikan keasliannya secara meyakinkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025; Dalam kasus Aries Sandi Darma Putra (Calon Bupati Pesawaran), Mahkamah Konstitusi menyatakan ijazah SMA yang digunakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat pencalonan. Putusan MK Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025; Dalam kedua kasus tersebut, manipulasi

atau ketidakabsahan ijazah menjadi dasar utama diskualifikasi, meskipun proses verifikasi awal oleh KPU sempat meloloskan mereka.

- 11.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.02.00/VII/2024 pada pokoknya sebagai Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pukul 15:34 WIT bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa pada pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada Aplikasi Sikon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada atau tidak adanya dokumen yang dipersyaratkan, hingga dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima serta diserahkan kepada bakal pasangan calon (vide Bukti PK.38.3-08), dalam hal ini tidak melaksanakan perannya sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU 1/2015 jo. Pasal 112 PKPU 8/2024 mengatur termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon dengan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan calon yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara dengan hasil Verifikasi 'benar' atau b "belum benar. Dalam Verifikasi tersebut seharusnya Termohon juga mencari tau apakah berkas yang diajukan telah benar atau tidak. Selanjutnya Pasal 113 PKPU 8/2024 juga mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka termohon melakukan klarifikasi kepada Partai politik peserta pemilu dan jika Termohon melakukannya maka Partai Politik dalam hal ini Partai Perindo pasti akan menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 bergelar Drs dan memiliki ijazah Strata Satu sebagai mana yang telah digunakan selama ini di Partai politik, juga tidak melakukan verifikasi ke instansi karena Sekolah tinggi ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai manah yang tertera dalam ijazah m sebenarnya Tidak pernah ada. Oleh karena itu Termohon dengan

sengaja dan sadar kepastian tidak meverivikasi tulisan' nama dalam KTP dan atau kartu keluarga dan atau Keputusan Partai Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang nayata dan jelas menuliskan Drs.Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati, dengan demikian Termohon sebagai penyelenggara pemilu memiliki kepentingan untuk menemukan kebenaran materil atas dokumen yang diajukan oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan mengklarifikasi dokumen dimaksud terlepas dari ada atau tidaknya dalam berita acaranya mengenai benar atau tidak dokumen dimaksud,dan selajutnya mengesahkan bakal calon Wakil Bupati menjadi Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024. (Bukti P-27):

- 11.7. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU-BUP-XXII/2025 menurut Makamah pasangan calon yang hendak berkotestasi dalam Pemilihan pejabat publik haruslah jujur tetang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamannatkan UU NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran. Pengabaian dan pelanggaran demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain dan juga menimbulkan ketidak adilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pilihannya. Menurut Mahkamah kepentingan masyarakat dan/atau pemilih untuk mendapatkan kandidat atau pasangan calon berkualitas harus menjadi perhatian uatama penyelenggara pemilih. Karena itu kejujuran pasangan calon termasuk baik dan benar oleh termohon, karena sekali lagi persyaratan demikian merupakan unsur mendasar dalam penetapan calon peserta pemilihan kepala daerah. (video Bukti P-4)
- 11.8. Bahwa sesuai dengan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 260/PHP.BUP/XXIII/2025 Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 telah menyampaikan jawaban terhadap Perkara Nomor 260/PHP.BUP-XXIII/2025, di mana pada angka 3.3 Termohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dilakukan

berdasarkan prinsip langsung dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada angka 5, Termohon menyatakan telah mempedomani ketentuan hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), mulai dari pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, hingga penetapan pasangan calon. (Bukti P-28)

- 11.9. Bahwa kenyataannya, Termohon justru telah melakukan manipulasi administratif dan pembingungan publik dalam proses verifikasi dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3, khususnya terhadap Calon Wakil Bupati. Dugaan manipulasi tersebut meliputi Tidak dicantumkannya gelar akademik “Drs.” dalam dokumen pencalonan yang disampaikan ke KPU, padahal gelar tersebut digunakan secara aktif dalam alat peraga kampanye, media sosial, dan dokumen publik lainnya, termasuk data partai pengusung, KTP, dan Kartu Keluarga. Bahwa gelar “Drs.” yang digunakan secara publik seharusnya diverifikasi dan dicantumkan secara konsisten dalam dokumen pencalonan, sebagai bagian dari keabsahan identitas calon. Bahwa berdasarkan klarifikasi Tim Hukum ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ijazah atas nama Marlinus dengan gelar “Drs.” tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena institusi yang tercantum dalam ijazah tidak ditemukan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bahwa Termohon dengan sengaja menghilangkan gelar “Drs.” dalam dokumen pencalonan untuk menghindari verifikasi keabsahan ijazah, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakjujuran dan pelanggaran prosedural dalam proses pencalonan. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan peristiwa hukum yang sama dengan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 260/PHP.BUP-XXIII/2025, yang mendiskualifikasi Calon Bupati nomor urut 3 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Maka, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga tidak memenuhi syarat pencalonan, dan seharusnya turut didiskualifikasi. Bahwa dengan tidak

jujurnya Termohon dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, serta dengan sengaja menyembunyikan informasi penting terkait identitas dan ijazah calon, Termohon telah Melanggar asas keterbukaan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu; Melakukan pembingungan publik dengan menyajikan identitas yang tidak konsisten; Bertindak secara struktural untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang secara hukum tidak layak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Bahwa seluruh tindakan Termohon tersebut telah mencederai integritas pemilihan dan bertentangan dengan prinsip hukum yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dinyatakan batal demi hukum. (video Bukti P-28)

11.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan asas kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum, termasuk dalam hal verifikasi syarat pencalonan pasangan calon. Bahwa dalam perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan tertulis pada angka 4 halaman 5, yang merujuk pada hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.34 WIT, Pasangan Calon atas nama Petrus Omba dan Marinus tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar, dan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon telah diperiksa oleh tim verifikasi KPU dan dinyatakan lengkap serta diterima. (Bukti P-29)

11.11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak melaksanakan pengawasan secara aktif dan mendalam terhadap keabsahan dokumen pencalonan, khususnya terkait Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Marlinus, yang menggunakan gelar akademik "Drs." secara konsisten dalam dokumen partai pengusung, KTP, dan Kartu Keluarga, namun tidak mencantumkan gelar tersebut

dalam dokumen pencalonan yang diverifikasi oleh KPU. Bahwa gelar akademik merupakan bagian integral dari identitas hukum dan publik seorang calon, dan ketidaksesuaian antara dokumen pencalonan dan dokumen identitas lainnya seharusnya menjadi indikator awal adanya dugaan manipulasi data atau ketidakjujuran administratif, yang wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui klarifikasi, rekomendasi, atau tindakan pengawasan lanjutan.

- 11.12. Bahwa kelalaian Bawaslu dalam mendalami ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu ikut serta secara pasif dalam meloloskan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yang secara hukum tidak memenuhi syarat pencalonan secara utuh dan jujur, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa tindakan Bawaslu tersebut bertentangan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut, dan telah berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran prosedural dan substantif dalam proses pencalonan, yang berdampak langsung pada integritas hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah gagal menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga keterlibatan dan kelalaiannya harus menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;

3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Boven digoel Tahun 2024 Tindal lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan tersebut tidak memiliki legal standing dan tidak pernah ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno yang sah dan kolektif kolegial;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari daftar peserta pemilihan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan;
8. Menetapkan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*);

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 September 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, terkait Putusan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tangkapan Layar Group LO Pilkada Kabupaten Boven Digoel yang dibuat oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, di mana tidak pernah ada pemberitahuan dan atau undangan dari KPU Boven Digoel kepada LO terkait Penetapan Pasangan calon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 137/PL.02.3-Und/9302/2/2025, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Bukti P-7 : - Video Kepala Kampung Persatuan, Distrik Mandobo melakukan protes dan meminta Bawaslu Kabupaten

Boven Digoel untuk datang ke TPS 19 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo;

- Video Patroli Kapolres Boven Digoel di TPS 19 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, yang secara langsung berdialog dengan Ketua KPPS dan Kepala kampung juga ikut melakukan pengecekan data;
- Video Seorang Ibu yang mencari TPS karena DPTnya diacak.

8. Bukti P-8 : Foto terdapat sejumlah undangan Model C.Pemberitahuan KWK di atas meja KPPS, di TPS 19 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo;
9. Bukti P-9 : Dokumentasi Situasi di di TPS 19 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo saat ditemukan Pengacakan/Pengalihan DPT;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Boven Digoel Nomor: 09/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 dari Edward Cristofel Huarisa, tanggal 12 Agustus 2025;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Boven Digoel Nomor: 10/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 dari Edward Cristofel Huarisa, tanggal 12 Agustus 2025;
12. Bukti P-12 : Foto Kejadian yang terjadi tanggal 6 Agustus 2025, Tim Paslon Nomor Urut 3 memegang Formulir C.Pemberitahuan dan menjaga pintu masuk TPS;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Halaman 1, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Bove Digoel, 13 Agustus 2025;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Boven Digoel;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Marlinus, dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 9116012609610001, tanggal 4 April 2023;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9116012809120016, dengan Kepala Keluarga bernama Drs. Marlinus, tanggal 16 November 2023;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar Nomor 067/II06.22.S/F.82, atas nama Marlinus, tanggal 1 Juni 1982;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama Marlinus, Nomor: XXIII Bb 609886, tanggal 02 Mei 1979;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Atas Nama Marlinus, Nomor: 06 OC oi 0007918, tanggal 5 Mei 1982;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Nomor Ijazah: 0134-010-89, Atas Nama Marlinus, tanggal 30 September 1989;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Pengumuman Nomor 485/PL.01.4-4-Pu/93/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 November 2023. Drs. Marlinus Resmi Tercatat sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 1 dari Partai Perindo;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kesepakatan Pakta Integritas Bakal Calon Kepala Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024, Atas Nama: Drs Marlinus, tanggal 10 Mei 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model B.Persetujuan Parpol KWK, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan

- Indonesia Raya Nomor: 03-0037/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs Marlinus, tanggal 5 Maret 2025;
24. Bukti P-24 : Tangkapan Layar dari akun Facebook Milenials Squad yang menampilkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2024–2029, dengan Nomor Urut 3 atas nama *PETROMAS* (Petrus R. Omba – Drs.Marlinus).
25. Bukti P-25 : Cetak Berita Daring dari Media rri.co.id, Berjudul “Petromas Siap Membawa Perubahan Untuk Boven Digoel”, tanggal 26 Agustus 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 Formulir Model A 3.1, dilaporkan oleh Kristian Kamim, tanggal 14 Agustus 2025;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap Perkara Nomor: 260/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor urut 4, tanggal 17 Januari 2025;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 260/PHPU-BUP.XXIII yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 4, tanggal 30 Januari 2025;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Keterangan Pihak Terkait Petrus Ricolombus Omba-Marlinus, dalam Perkara 260/PHPU.BUP/XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024, pukul 04.34 WIT, yang dimohonkan

oleh Pasangan Calon Bupati Hengky Yaluwo dan Wakil Bupati Melkior Okaibob, Nomor Urut 4, tanggal 24 Januari 2025;

30. Bukti P-30 : *Video* Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengunggah *video* di status *whatsapp* akun bernama Bernard Warumad, berupa pernyataan seseorang yang mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU, dan meminta Mahkamah Kontitusi dibubarkan karena dituduh menerima “setoran”;
31. Bukti P-31 : Tangkapan Layar berita pada pada akun Facebook “Info Kejadian Merauke”, mengenai Pendaftaran Pasangan Calon Ronny Omba dan Drs. Marlinus, bertanggal 11 Maret 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 September 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan, yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut secara *yuridis konstitusional*, maka terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan

"Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"

4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa Perselisihan Hasil/Pemilihan (PHP) adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan kutipan pasal sebagai berikut;

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 Angka (31) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 (PMK No. 3 Tahun 2024) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (31) PMK No. 3 Tahun 2024

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024

"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".

6. Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama permohonan Pemohon dalam posita maupun petitum yang pada pokoknya permohonan Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon bukan mengenai Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan obiek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara.
7. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah merupakan perintah Undang-Undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel,

efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana ketentuan diatas sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;

8. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan Angka 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.3 yang pada intinya menyatakan "Penggunaan gelar akademis (Drs/Doktorandus) pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu khususnya Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus (Cawabup), yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi";
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Bagian IV. Pokok Permohonan Angka 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.9 yang pada intinya menyatakan "Penetapan Pasangan Calon harus melalui Rapat Pleno Terbuka dan *Liaison Officer* (LO) dari masing-masing Paslon diundang hanya untuk penetapan Nomor Urut Paslon, seharusnya *Liaison Officer* (LO) di undang untuk penetapan Paslon", Adalah hal yang Keliru dan Tidak Berdasar serta bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan (selama masa pencalonan sampai dengan Hari Pemungutan Suara) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025
11. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana, bukanlah merupakan "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah";
12. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana ke pemilu prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Boven Digoel dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana ke pemilu;

13. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bangkalan) yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,

Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*. (Hlm. 81-83).

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.
- d. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Pemohon adalah tentang Pelanggaran prosedur penetapan calon dan legalitas administrasi/data kependudukan nomor urut 3 untuk calon wakil bupati atas nama Marlinus, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon.**

- e. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi” untuk menyatakan Permohonan Pemohon terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan:

- 1) Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Boven Digoel);
- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
 - b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

Kabupaten/Kota;

- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota: dan
 - d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
- 3) Bahwa Termohon memaknai frasa "*dapat mengajukan permohonan*" adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% (dua persen) Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi Pemohon "tidak dapat mengajukan", sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa setelah dicermati Permohonan Pemohon Sengketa dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa jumlah Suara Sah 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan), dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) jiwa. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa penghitungan ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara pada Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga masuk pada kategori 2% dengan penghitungan sebagai berikut:

Paslon	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara Sah
--------	------------------	----------------------

Paslon 01	7.662	18%
Paslon 02	2.372	5,6%
Paslon 03	12.990	30,9%
Paslon 04	6.554	15,4%
Total Suara Sah	29.578	69,4%

- 6) Sehingga jika dihitung berdasarkan penghitungan ambang batas 2% dikali jumlah suara sah dengan sebanyak 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) maka didapat selisih suara sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara Selisih Perolehan antar Pasangan Calon untuk dapat mengajukan gugatan, sedangkan suara Paslon 03 sebanyak 12.990 suara dan Paslon 01 sebanyak 7.662 sehingga selisih suara antara Paslon 03 dengan Paslon 01 sebanyak 5.328. berdasarkan hasil penghitungan tersebut Paslon 01 “Tidak Dapat” mengajukan permohonan ke MK. Karena selisih perolehan suara antara Paslon 03 dan Paslon 01 sebesar 5.328 suara atau Lebih dari 592 suara dan Berdasarkan ketentuan hukum di atas, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);
- 7) Bahwa Yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2020 telah banyak. diakomodir Undang Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Sadan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut. digunakan sebagai celah hukum bagi Pemohon yang tidak memenuhi syarat legal standing, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (*objectum litis*) di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya;
- 8) Bahwa adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan

suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur (*obscure libel*), dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Pelanggaran Proses penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berdasar dan beralasan karena tidak dilakukan secara sah, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.3.2 Bahwa dalam Permohonannya angka 3 poin 3.1 dan poin 3.2 Pemohon menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif karena Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak

memiliki C-Pemberitahuan pada TPS 06 dan 07 namun hal ini tidak memiliki kejelasan terkait Lokasi Distrik dan kampung TPS yang disebutkan sehingga hal tersebut dinilai mengada-ada tidak berdasar dimana ada beberapa Distrik dan kampung yang memiliki TPS lebih dari 7 TPS dalam kampung serta tidak ada laporan atau temuan terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

- 1.3.3 Adanya dalil yang menyebutkan KPU Boven Digoel lalai dalam mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dan merugikan perolehan suara sah adalah tidak benar karena KPU Boven Digoel telah menyampaikan distribusi C Pemberitahuan kepada KPPS dari tanggal 31 Juli s/d 4 Agustus 2025 dan terkait pemilih yang tidak menerima adalah karena KPPS kesulitan bertemu dengan pemilih saat akan menyerahkan C Pemberitahuan-KWK namun hal tersebut tidak berpengaruh karena dibuktikan dengan Tingkat partisipasi Masyarakat yang tidak mengalami perubahan signifikan dimana pada Pemilihan 27 November 2024 sebesar 74,38% dan pada PSU 06 Agustus 2025 sebesar 69,4%, sedangkan terkait indikasi penggelembungan suara yang diampaikan Pemohon dalam permohonannya untuk Paslon tertentu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada;
- 1.3.4 Bahwa terkait peristiwa yang terjadi di TPS 19 Kampung Persatuan Distrik Mandobo yang menurut Pemohon telah dilakukan pengaduan kepada Bawaslu tidak berdasar karena KPU Boven Digoel tidak pernah mengeluarkan rekomendasi PSU pada TPS 19 maupun seluruh TPS di Distrik Mandobo;
- 1.3.5 Bahwa adanya dalil dari pemohon terkait pengacakan TPS dan terjadi perubahan penempatan pemilih antar TPS sehingga membingungkan pemilih adalah tidak benar karena berdasarkan hasil pencermatan adalah menandai pemilih yang terdapat dalam DPT dan juga terdapat dalam DPK untuk menghindari penmilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan pemilih a.n Hermina Ambokasian pada tanggal 27 November 2024 menggunakan hak pilihnya sebagai DPK sehingga pada PSU tanggal 06 Agustus 2025 pada DPT TPS 26 ditandai dengan

dialihkan ke TPS 13 sesuai DPK dan tetap menggunakan hak pilihnya sehingga ybs tidak kehilangan hak pilihnya dan tidak benar apabila dalam dalil pemohon menyebutkan Termohon menghilangkan hak pilihnya;

- 1.3.6 Bahwa dalam Termohon dalam menjalankan putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXI/2025 tetap menggunakan jumlah DPT yang sama dengan jumlah DPT yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2025 dan hal tersebut dibuktikan dalam jumlah pemilih pada D-Hasil KabKo Ulang; (Bukti T-2)
- 1.3.7 Bahwa terkait kuantitatif rekapitulasi suara Paslon 03 yang naik hal tersebut adalah hak setiap pemilih untuk memilih Paslon yang dipilih dan KPU tidak dapat melakukan intervensi kepada pemilih untuk memilih Paslon tertentu dan hal tersebut dalil Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;
- 1.3.8 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan tidak terpenuhinya Syarat Calon Wakil Bupati a.n Marlinus adalah tidak benar dimana KTP a.n Drs. Marlinus dengan di di Ijazah adalah orang yang sama dan terkait gelar Drs.tidak dicantumkan dalam pencalonan dan bukan sebagai syarat pencalonan sehingga bukan kewenangan KPU untuk memverifikasi Ijazah tersebut dan ybs memilih untuk menggunakan Pendidikan sesuai batas minimal Pendidikan sesuai Pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa syarat pendidikan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- 1.3.9 Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi yang membantu Termohon untuk mempermudah Pasangan Calon dalam melengkapi Administrasi Pencalonan dan bentuk tranparansi Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan proses Pendaftaran Peserta Calon
- 1.3.10 Bahwa sesuai amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI MKRI Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimana dalam amar putusan poin 3, menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sehingga cukup jelas bahwa pendaftaran yang dibuka oleh KPU Boven Digoel adalah pendaftaran Calon Bupati pengganti Calon Bupati yang telah didikualifikasi berdasarkan Putusan MKRI tersebut sehingga dalam hal ini terjadi salah penafsiran frase pada amar putusan tersebut oleh Pemohon dan berdasarkan hal tersebut diatas dalil yang diajukan Pemohon "*tidak dapat diterima*" karena Pemohon salah dan keliru dalam mengartikan putusan yang dimaksud

- 1.3.11 Terkait dalil bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel tidak melakukan Verifikasi Dokumen KTP Calon Wakil Bupati 03 pada saat Syarat Pengajuan Calon dapat dijelaskan bahwa karena tidak terdapat keraguan dimana pada Pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan "Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang". Dalam hal ini KPU Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki keraguan atas dokumen tersebut dan meyakini bahwa KTP a.n Drs. Marlinus adalah orang yang sama dengan yang terdapat dalam Ijazah a.n Marlinus.
- 1.3.12 Bahwa proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai aturan yang berlaku, Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk Wakil Bupati Marlinus mendaftar menggunakan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat”, sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon;

- 1.3.13 Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen Ijazah SLTA atas nama Marlinus tanggal 03 s.d 04 September 2024 pada Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo pada tanggal 3 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT SMA Negeri 3 Palopo atas nama Hairuddin, S.Pd, M.Pd. (Bukti T-7)
- 1.3.14 Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi Pendaftaran untuk semua Pasangan Calon sudah merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Huruf A Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada angka 4 Ketentuan Khusus untuk dokumen persyaratan administrasi pada huruf b “dalam ditemukan keraguan atas ijazah calon KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Dinas yang membidangi”.
- 1.3.15 Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;

1.3.16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

1.3.17 Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.3.18 Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pencermatan oleh Termohon terhadap semua dalil yang diajukan oleh Pemohon yang termuat dalam Permohonan dinilai tidak berdasar, cenderung mengada-ada dan keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*obscur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara

tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti terhadap penetapan perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan perolehan suara pasangan calon;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon telah sesuai dilakukan oleh Termohon dengan berpedoman pada Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota disebutkan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat" dan hasilnya dituangkan dalam SK KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (Bukti T-9);
4. Bahwa pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga harus dilaksanakan secara Tertutup yang merupakan pedoman pada Bab VIII Huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara;

6. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argument dan dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
7. Bahwa selaku Termohon KPU Boven Digoel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Tahapan Pendaftaran Calon, Verifikasi Calon dan Penetapan Calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025; (Bukti T-3, Bukti T-12)
8. Bahwa Kartu Identitas Kependudukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat pendaftaran Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 adalah benar terdaftar atas nama Marlinus (Bukti T-4) adalah orang yang sama dengan orang yang terdaftar dalam ijazah SLTA yang dipakai saat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Nomor Surat Keterangan Nomor: 400.12/425/Dukcapil/2025 dan gelar "*Doktorandus*" Adalah gelar akademik ybs; (Bukti T-6)
9. KPU memulai tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel untuk Pemungutan Suara Ulang dengan melakukan pengumuman Pendaftaran melalui Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 dari tanggal 04 s/d 07 Maret 2025 melalui siaran RRI Boven Digoel dan

Pengumuman pada Media Sosial KPU Boven Digoel (Bukti T-10), Melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon/Penggantian calon Bupati terdiskualifikasi dimulai dari tanggal 08 s/d 10 Maret 2025, Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 08 s/d 14 Maret 2025, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 09 s/d 14 Maret 2025, Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret 2025, Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 15 s/d 17 Maret 2025, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 21 Maret 2025, Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 22 Maret 2025 dan dalam hal ini Tidak Terdapat Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal calon Bupati Roni Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Boven Digoel melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Pleno Tertutup sesuai yang diatur dalam Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-9) selanjutnya dilakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-11) serta diumumkan;

10. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus telah dilakukan verifikasi menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat bukan menggunakan Ijazah Strata-1 (Drs.) hal tersebut, berdasarkan "Form

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK” menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat”, sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon; (Bukti T-5; Bukti T-9, Bukti T-8)

11. Bahwa Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT. (Bukti T-1), yakni:

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

12. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar 70.400 Jiwa (Bukti T-2) sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil;

13. Bahwa tidak terdapat perbedaan DPT Bahwa dalam Termohon dalam menjalankan Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXI/2025 tetap menggunakan jumlah DPT yang sama dengan jumlah DPT yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2025 dan hal tersebut dibuktikan dalam jumlah pemilih pada D-Hasil KabKo Ulang; (Bukti T-2, Bukti T-15)
14. Bahwa Penandaan pada nama pemilih yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang juga terdapat dalam DPK untuk menghindari pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan dilakkan berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan berdasarkan Surat KPU RI 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Pengaturan mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan PSU Tindak Lanjut Putusan MK (Bukti T-13) dan Surat KPU RI 824/PL.02.6-SD/06/2025 Penjelasan Surat Dinas KPU RI No 626/PL.02.6-SD/06/2025 (Bukti T-14) saat pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 tidak benar apabila dalam dalil Pemohon menyebutkan Termohon menghilangkan hak pilihnya pemilih;
15. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;
16. Bahwa dalam Permohonannya angka 3 poin 3.1 dan poin 3.2 Pemohon menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif karena Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak memiliki C-Pemberitahuan pada TPS 06 dan 07 namun hal ini tidak memiliki kejelasan terkait Lokasi Distrik dan kampung TPS yang disebutkan sehingga hal tersebut dinilai mengada-ada tidak berdasar dimana ada beberapa Distrik dan kampung yang memiliki TPS lebih dari 7 TPS dalam kampung;
17. Bahwa tidak ada temuan ataupun laporan dari Bawaslu terkait pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil suara serta KPU Kabupaten Bioven Digoel tidak pernah menerima rekomendasi terkait pelanggaran TSM dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan.
Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, untuk

dikesampingkan dan beralasan pula menurut hukum untuk dinyatakan *ditolak untuk seluruhnya*;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, yang diterima Mahkamah tanggal 3 September 2025 dan disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Agustus 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 13 Agustus 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 11 April 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel atas nama Drs. Marllinus, dengan Nomor Induk Kependudukan 9116012609610001;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model BB Pernyataan Calon KWK, Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus, tanggal 28 Agustus 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 400.12/425/Dukcapil/2025, tanggal 3 September 2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo Nomor: 421.3/201-UPT SMA.03/PLP/DISDIK, tanggal 3 September 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah 06 oc oi 0007918 atas nama Marlinus, tanggal 5 Mei 1982;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 4 Maret 2025;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 681/PL.02.4-SD/06/2025, Diturunkan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Perihal: Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kampanye Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 5 April 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, Diturunkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Perihal: Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 21 Maret 2025;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025, Diturunkan

kepada Ketua KPU Provinsi, Perihal: Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 6 Mei 2025;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 3 September 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (selanjutnya disebut "PHP") telah diatur batasannya hanya untuk perselisihan mengenai perolehan suara tahap akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU Pilkada”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi:

Pasal 157

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP yang hanya terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang berbunyi:

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selain dari pada itu, Mahkamah juga mengatur syarat formil pengajuan permohonan PHP, antara lain pemohon wajib menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), yang pada pokoknya harus terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - a. ...
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1. ...
 - 2. ...
 - 3. ...
 - 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum UU Pilkada dan PMK 3/2024 diatas, sangatlah jelas bahwa dalam perkara PHP Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang terkait dengan perselisihan perolehan suara tahap akhir berdasarkan permohonan yang semestinya hanya menguraikan mengenai persoalan kesalahan hasil penghitungan suara menurut termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tanpa disertai permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah;
5. Bahwa terkait persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara PHP, penting bagi Pihak Terkait untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan diluar persoalan mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, yang berbunyi:
- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2]** diatas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, angka [3.3], huruf a, halaman 65-66]
6. Bahwa pada Putusan yang lain Mahkamah juga menekankan adanya pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang, yaitu terkait pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pilkada telah menggariskan “lembaga mana, menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa”, sehingga perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain sebagaimana hal tersebut diuraikan Mahkamah antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang berbunyi:

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain; [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

8/PHP.BUP-XIV/2016, angka [3.2.7] dan angka [3.2.8], halaman 59 - 61];

7. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat mengambil alih wewenang lembaga lain dalam menyelesaikan perkara PHP diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir, selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada yang telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada tahapan proses pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada yang mengatur mengenai jenis-jenis permasalahan hukum dan lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu; pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP; dan tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan;
8. Bahwa dalam hal permasalahan hukum terjadi di tahap pemungutan suara dan tahap rekapitulasi suara pada tingkat distrik dan kabupaten, maka pasangan calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/2024") *jo.* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 18/2024");
9. Bahwa sehubungan Pihak Terkait menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal Pemohon, maka dalam Keterangan ini Pihak

Terkait akan menguraikan dalil mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal Pemohon; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

a. PERMOHONAN AWAL PEMOHON

- 1.1. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca uraian Permohonan Pemohon, walaupun judul objek Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi Pemohon dalam Permohonannya juga menyebutkan adanya objek lain, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania [Vide angka 2, halaman 4];
- 1.2. Bahwa kesalahan objek Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi juga muncul pada bagian lain permohonan, yaitu Pemohon menyebutkan objek perselisihan adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 13 Agustus 2024” [Vide petitum angka 2, halaman 17];
- 1.3. Bahwa selain daripada itu, setelah Pihak Terkait membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan yang ditetapkan

dalam UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena setelah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Roni Omba – Marlinus, Termohon tidak menetapkan calon pengganti [Vide angka 32, poin 4 dan 5, halaman 16]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;
- b. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan calon Wakil Bupati Nomor URUT 3 atas nama Marlinus yang tidak menggunakan gelar akademik “Drs” sehingga yang bersangkutan diduga menggunakan Ijazah perguruan tinggi yang tidak sah, palsu, atau tidak sesuai ketentuan karena [Vide angka 20-30, halaman 12-15]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan, sebagaimana disebutkan pula oleh Pemohon dalam permohonannya [Vide angka 27, halaman 14].

Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134-159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- c. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena sengaja mengurangi, merampok suara Pemohon dan menambahkan atau menggelembungkan pada suara paslon nomor urut 1 dan yang lainnya [Vide angka 2, halaman 5; dan angka 19, halaman 12]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Terkait persoalan pengurangan, penambahan, dan perampokan

suara, Pemohon juga semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 *jo* PKPU 18/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- d. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yang mengakibatkan Pemohon tidak berhasil memperoleh suara terbanyak, melainkan hanya menempati posisi ketiga peraih suara terbanyak [Vide angka 2, halaman 7]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka Pemohon sendiri sudah mengakui sendiri bahwa jenis-jenis pelanggaran tersebut tidak terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan

yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- e. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena menolak/menghalangi pemilih memberikan suara di beberapa TPS dengan alasan pemilih tidak membawa surat pemberitahuan memilih [Vide angka 3-6, halaman 8 –9]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Terkait persoalan pengurangan, penambahan, dan perampokan suara, Pemohon juga semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;
- f. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena mengacak DPT dan mengubah/mengalihkan lokasi beberapa TPS yang letaknya tidak sesuai dengan alamat RT/RW pemilih [Vide angka 8-18,

halaman 10–12]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Terkait lokasi TPS yang tidak sesuai dengan alamat pemilih, Pemohon pada saat itu semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 1.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan Pemohon terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

b. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1.6. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca uraian Permohonan Pemohon, walaupun judul objek Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi Pemohon dalam Permohonannya juga menyebutkan adanya objek lain, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania [Vide huruf b, halaman 3];
- 1.7. Bahwa selain daripada itu, setelah Pihak Terkait membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:
 - a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon [Vide angka 2.4-2.9, halaman 8-10; angka 11.3-11.4, halaman 20-25]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi

di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum di atas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- b. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus yang tidak menggunakan gelar akademik "Drs" sehingga yang bersangkutan diduga menggunakan ijazah perguruan tinggi yang tidak sah, palsu, atau tidak sesuai ketentuan karena [Vide angka 8, halaman 5; angka 2, halaman 7; angka 5, halaman 16-21; angka 11.4-11.11, halaman 25-28]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi faktanya

Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- c. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena menolak/menghalangi pemilih memberikan suara di beberapa TPS dengan alasan pemilih tidak membawa surat pemberitahuan memilih [Vide angka 3, halaman 11–14]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Terkait persoalan pengurangan, penambahan, dan perampokan suara, Pemohon juga semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- d. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena mengacak DPT dan mengubah/mengalihkan lokasi beberapa TPS yang letaknya tidak sesuai dengan alamat RT/RW pemilih [Vide angka 3.4-3.10, halaman 11–14]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Terkait lokasi TPS yang tidak sesuai dengan alamat pemilih, Pemohon pada saat itu semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;
- e. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilihan Tambahan yang sama dengan

pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [Vide angka 4, halaman 14-16]. Terkait uraian Pemohon diatas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan daftar pemilih dan tahap pemungutan suara. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, Pemohon semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 1.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan Pemohon terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan

pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, tidak dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah maka materi yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara *a quo* semestinya adalah Permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 PMK 3/2024 pengajuan permohonan kepada Mahkamah dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa diumumkan, sehingga perhitungan waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1
PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

NO	HARI	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Rabu	13 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Kamis	14 Agustus 2025	Hari ke-2
3.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-3

3. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, menurut Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 PMK 3/2024;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon atau kuasa hukum menerima e-AP3 atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada pemohon atau kuasa hukum;
5. Bahwa dalam laman Mahkamah Kontstitusi serta dinyatakan pula oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menerima e-AP3 Nomor: 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, sehingga perbaikan permohonan dapat diajukan oleh Pemohon dengan perhitungan waktu sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2
PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

NO	HARI	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Sabtu	16 Agustus 2025	Hari libur
3.	Minggu	17 Agustus 2025	Hari libur
4.	Senin	18 Agustus 2025	Hari libur (cuti bersama)
5.	Selasa	19 Agustus 2025	Hari ke-2
6.	Rabu	20 Agustus 2025	Hari ke-3

6. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan oleh Pemohon paling lama pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, tetapi faktanya Pemohon justru mengajukan perbaikan permohonan pada hari Kamis,

tanggal 21 Agustus 2025, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan telah melewati tenggang waktu;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil pengajuan perbaikan permohonan oleh Pemohon, maka merujuk ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 18 ayat (2) PMK 3/2024, konsekuensi hukumnya pemeriksaan perkara *a quo* oleh Mahkamah harus mendasari permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dan bukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada pada pokoknya menentukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten yang berpenduduk sampai dengan 250.000 jiwa, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sepanjang terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari total suara sah;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kabupaten Boven Digoel mempunyai penduduk dengan kurang dari 250.000 jiwa sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah pasangan calon yang mempunyai selisih suara paling banyak 2%;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Athanasius Koknak, SE – H. Basri Muhammadiyah	7.662
2	Yakob Weremba, S.PAK – Suharto	2.372
3	Roni Omba – Marlinus	12.990
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554
	Total Suara Sah	29.578

4. Bahwa berdasarkan data perolehan suara diatas, maka cara perhitungan ambang batas perselisihan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah total suara sah (29.578) dikalikan dengan besaran angka selisih suara (2%), yang hasilnya adalah sebanyak 592 suara;
5. Bahwa apabila perolehan suara Pihak Terkait (12.990 suara) dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon (6.554 suara), maka terdapat selisih sebanyak 6.436 suara atau equivalen dengan 21,76%. Jumlah tersebut jelas melampaui batasan selisih suara berdasarkan perhitungan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, yaitu sebesar 592 suara;
6. Bahwa oleh karena jumlah selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah paling banyak 592 suara (2%), sedangkan selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 6.436 suara (21,76%), maka merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga oleh karenanya menurut Pihak Terkait Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa selain dari pada itu, perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan

permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada jo. PMK 3/2024, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

8. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah memang pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, artinya pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian penundaan yang demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah bersifat ketat dan terbatas yaitu hanya apabila terjadi peristiwa/kejadian khusus dan pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental;
9. Bahwa pada faktanya dalam permohonan Pemohon meskipun Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental dalam Pilkada Boven Digoel tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas, menurut Pihak Terkait, Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan

hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa sehubungan Pihak Terkait menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal Pemohon, maka dalam Keterangan ini Pihak Terkait akan menguraikan dalil mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal Pemohon; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

a. PERMOHONAN AWAL PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menggunakan dasar hukum yang keliru, yaitu antara lain:
 - a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau UU 6/2020 [Vide angka 1, halaman 3], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157;
 - b. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2)

- UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 5], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
- c. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai alasan penundaan keberlakuan Pasal 158 merujuk pada UU 6/2020 [Vide angka 9, halaman 7], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
 - d. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak mempunyai *legal standing* di Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada [Vide angka 32, poin 1 dan poin 7, halaman 16]. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10/2016 sama sekali tidak mengatur mengenai *legal standing*, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon “tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - e. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 32, poin 2, halaman 16], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
- 1.2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:
- a. Pemohon sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan secara keliru nama dirinya sendiri, yang ditulis; “Hengi Yaluwo.,S.Sos” [Vide angka 1, Tabel 1,

- halaman 8], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah “Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP”;
- b. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 1 adalah “Athenius Koknak, SE” [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 5], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah “Athanasius Koknak, SE”;
- 1.3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonannya Pemohon keliru dalam merumuskan cara perhitungan selisih suara. Menurut Pemohon, cara perhitungan perbedaan suara adalah besaran angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dikali dengan jumlah penduduk ($2\% \times 115.424 = 2.308$ suara) [Vide angka 6, halaman 5]. Cara perhitungan tersebut jelas keliru, sebab merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, metode perhitungan selisih suara adalah diperoleh dari yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah besaran angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dikali dengan suara sah ($2\% \times 29.578 = 592$ suara);
- 1.4. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, serta ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap mengenai *locus* dugaan pelanggaran yang terjadi dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025, yaitu antara lain:

- a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada saat pelaksanaan PSU ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang nama dan identitasnya terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan-KWK (undangan memilih). Meskipun nama mereka terdaftar di DPT, saat akan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, mereka ditolak oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan KPPS bahwa untuk PSU, pemilih hanya dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat digantikan dengan KTP. Tindakan KPPS tersebut melanggar Hak Konstitusional Warga Negara [Vide angka 3 dan 4 posita, tanpa halaman]. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan locus terjadinya kejadian tersebut secara lengkap. Pemohon hanya menyebutkan TPS 06 dan TPS 07 tanpa menyebutkan lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*, sehingga dalil *a quo* kabur;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada saat pelaksanaan PSU ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak memilih dimana atas nama Novita Ambokasia tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat surat undangan memilih/Formulir C. Pemberitahuan-Kwk [Vide posita angka 15 dan 16 posita, tanpa halaman]. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan locus terjadinya kejadian tersebut secara lengkap. Pemohon hanya menyebutkan TPS 16 Persatuan dan TPS 26 tanpa menyebutkan lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*, sehingga dalil *a quo* kabur;

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur sebagaimana uraian dalil Pemohon dalam Permohonannya [Vide posita angka 22 dan 23, tanpa halaman]. Pada pokoknya Pemohon menyatakan Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau scientific investigation lainnya. Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;
- 1.7. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam dalil posita Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan pelanggaran secara seporadis di 4 (empat) TPS yaitu TPS 06, TPS 07, TPS 16 Persatuan dan TPS 26 yang juga tidak disebutkan secara lengkap lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*. Namun demikian dalam petitum angka 2 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.53 WIT”. Hal ini jelas menunjukkan adanya pertentangan, di satu sisi hanya mempersoalkan pelanggaran di 4 (empat) TPS tetapi meminta perolehan suara Pasangan Calon dibatalkan di seluruh TPS;
 - b. Dalam dalil posita Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan pelanggaran secara seporadis di 4

(empat) TPS yaitu TPS 06, TPS 07, TPS 16 Persatuan dan TPS 26 yang juga tidak disebutkan secara lengkap lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*. Namun demikian dalam petitum angka 5 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari daftar peserta pemilihan”. Hal ini jelas menunjukkan adanya pertentangan, di satu sisi hanya mempersoalkan pelanggaran di 4 (empat) TPS tetapi meminta dilakukan PSU di seluruh TPS se Kabupaten Boven Digoel;

- 1.8. Bahwa dalam permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antar petitum yang satu dengan yang lainnya, yaitu pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dan angka 4. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.53 WIT” tanpa menggunakan kata/frasa sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akan tetapi, dalam petitum angka 3 dan angka 4 Pemohon meminta agar membatalkan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan sekaligus meminta diskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan dalam Pilkada Bariota Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya jika yang dimaksud Pemohon hanya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka permintaan membatalkan perolehan suara cukup hanya sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3:

1.9. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum Pemohon dalam Permohonannya khususnya petitum angka 4 [tidak ada halaman] sebagai berikut “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024”. Petitum *a quo* tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus *in casu* Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan yang diikuti oleh Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon adalah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;

1.10. Bahwa hampir seluruh petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:

- a. Petitum Pemohon angka 3 [tidak ada halaman] yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi” adalah petitum yang

tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, jika petitum yang dimaksud adalah permintaan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, maka petitum *a quo* berisi permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pihak Terkait;

- b. Petitum Pemohon angka 4 [tidak ada halaman] yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi Pihak Terkait paralel dengan adanya permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven

Digoel tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pihak Terkait.

1.11. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1.12. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menggunakan dasar hukum yang keliru, yaitu antara lain:

- a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau UU 6/2020 [Vide huruf a, halaman 3], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157;
- b. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4-5], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
- c. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) merujuk pada UU 6/2020 [Vide angka 9, halaman 6], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;

- d. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai perbedaan perolehan suara didasari pada ketentuan UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4-5], sedangkan dalam UU 6/2020 sama sekali tidak ada pengaturan dimaksud;
 - e. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 2.6, halaman 9], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
 - f. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait pengaturan rapat pleno KPU [Vide angka 2.9, halaman 10], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
- 1.13. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:
- a. Pemohon sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan secara keliru nama dirinya sendiri, yang ditulis; “Hengi Yaluwo.,S.Sos” [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah “Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP”;
 - b. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 1 adalah “Athenius Koknak,SE” [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7], sedangkan dalam Keputusan KPU

Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah "Athanasius Koknak, SE";

- 1.14. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh Pemohon sehingga memunculkan inkonsistensi. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon sebesar 29.966 suara sebanyak dua kali [Vide angka 6 dan angka 8, halaman 5], tetapi pada bagian selanjutnya Pemohon menyebutkan total suara sah sebanyak 29.578 suara [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7];
- 1.15. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, serta ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- 1.16. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap *locus* dugaan pelanggaran yang terjadi dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025, yaitu antara lain:
 - a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada saat pelaksanaan PSU ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang nama dan identitasnya terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, tidak menerima Formulir C.Pemberitahuan-KWK (undangan memilih). Meskipun nama mereka terdaftar di DPT, saat akan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, mereka ditolak oleh kelompok, mereka ditolak oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan KPPS bahwa untuk PSU, pemilih hanya dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat digantikan

dengan KTP. Tindakan KPPS tersebut melanggar Hak Konstitusional Warga Negara [vide posita angka 3.3, 3.2, dan 3.3 tanpa halaman]. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan locus terjadinya kejadian tersebut secara lengkap. Pemohon hanya menyebutkan TPS 06 dan TPS 07 tanpa menyebutkan lokasi Desa/Kelurahan/Kampung dan Distrik TPS *a quo*, sehingga dalil *a quo* kabur;

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada saat pelaksanaan PSU ditemukan adanya penempatan sejumlah TPS yang tidak sesuai dengan lokasi RT/RW, sehingga menyebabkan pemilih kebingungan dan kesulitan menemukan TPS yang benar [vide posita angka 3.14 dan 3.5, tanpa halaman]. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan “sejumlah TPS” yang dimaksud itu di mana saja, TPS mana Desa/Kelurahan/Kampung mana, Distrik mana. Pemohon memang ada menyebutkan di satu TPS yaitu TPS 019 Kampung Persatuan. Namun karena di bagian awal disebutkan “sejumlah TPS”, maka seharusnya lebih dari satu. Faktanya Pemohon hanya bisa menguraikan kejadian tersebut hanya satu TPS saja;
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada saat pelaksanaan PSU ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak memilih di mana atas nama Novita Ambokasia tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar DPT dan tidak mendapat surat undangan memilih/Formulir C.Pemberitahuan-KWK [vide posita angka 3.8 dan 3.9, tanpa halaman]. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan *locus* terjadinya kejadian tersebut secara lengkap. Pemohon hanya menyebutkan TPS 16 Persatuan dan TPS 26 tanpa menyebutkan lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*, sehingga dalil *a quo* kabur;

- 1.17. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur sebagaimana uraian dalil Pemohon dalam Permohonannya [Vide angka 19, halaman 12 sampai dengan angka 29, halaman 14]. Pada pokoknya Pemohon menyatakan

Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau scientific investigation lainnya. Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;

1.18. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan pelanggaran secara sporadis di 5 (lima) TPS yaitu TPS 06, TPS 07, TPS 16 Persatuan, TPS 19 Persatuan dan TPS 26 yang juga tidak disebutkan secara lengkap lokasi Desa/Kelurahan/Kampung dan Distrik TPS *a quo*. Namun demikian dalam petitum angka 2 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.53 WIT”. Hal ini jelas menunjukkan adanya pertentangan, di satu sisi hanya mempersoalkan pelanggaran di 5 (lima) TPS tetapi meminta perolehan suara Pasangan Calon dibatalkan di seluruh TPS se-Kabupaten Boven Digoel;
- b. Dalam dalil posita permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan pelanggaran secara seporadis di 5 (lima) TPS yaitu TPS 06, TPS 07, TPS 16 Persatuan, TPS 19 Persatuan dan TPS 26 yang juga tidak disebutkan secara lengkap lokasi Desa/Kelurahan dan Distrik TPS *a quo*. Namun demikian dalam

petitum angka 6 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan pasangan calon nomor urut 3 dari daftar peserta pemilihan”. Hal ini jelas menunjukkan adanya pertentangan, di satu sisi hanya mempersoalkan pelanggaran di 5 (lima) TPS tetapi meminta dilakukan PSU di seluruh TPS se Kabupaten Boven Digoel;

1.19. Bahwa dalam permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antar petitum yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditemukan pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 4 dan angka 5 dalam permohonan Pemohon. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.53 WIT”, tanpa menggunakan kata/frasa sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akan tetapi, dalam petitum angka 4 dan angka 5 Pemohon meminta agar membatalkan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan sekaligus meminta diskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan dalam Pilkada Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya jika yang dimaksud Pemohon hanya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3, maka permintaan membatalkan perolehan suara cukup hanya sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Ditemukan pertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4 dan angka 5 dalam permohonan Pemohon. Di satu sisi,

dalam petitum angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut tidak memiliki *legal standing...dst*”, artinya Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan seluruh Pasangan Calon. Akan tetapi, di sisi lain dalam petitum angka 4 angka 5 Pemohon hanya meminta agar membatalkan penetapan Pihak Terkait saja sebagai Pasangan Calon dan sekaligus meminta diskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan dalam Pilkada Boven Digoel Tahun 2024. Seharusnya jika yang dimaksud Pemohon hanya ingin mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka permintaan membatalkan SK KPU No. 16/2025 hanya sebatas/sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja;

- c. Ditemukan pertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 6 dalam permohonan Pemohon. Di satu sisi, dalam petitum angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut tidak memiliki *legal standing... dst*”, artinya Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan seluruh Pasangan calon. Akan tetapi, di sisi lain dalam petitum angka 6 Pemohon meminta agar KPU melakukan PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Boven Digoel. Kedua petitum *a quo* jelas saling bertentangan, bagaimana mungkin dilaksanakan PSU jika seluruh Pasangan Calon dinyatakan batal. Siapa yang akan mengikuti PSU nantinya, sehingga petitum *a quo* juga jelas tidak dapat dilaksanakan;

- 1.20. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum Pemohon dalam Permohonannya khususnya petitum angka 5 [tidak ada halaman] sebagai berikut “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024”. Petitum *a quo* tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus *in casu* Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Pemilihan yang diikuti oleh Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon adalah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;
- 1.21. Bahwa hampir seluruh petitum Pemohon dalam permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:
- a. Petitum Pemohon angka 3 [tidak ada halaman] yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut tidak memiliki *legal standing*... dst” tidak diikuti juga dengan permintaan untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Nomor Urut Pihak Terkait. Karena kedua SK KPU *a quo* satu paket, sehingga

ketika yang diminta untuk dibatalkan hanya salah satu in casu SK penetapan Pasangan Calon maka jelas petitum *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

- b. Petitum Pemohon angka 4 [tidak ada halaman] yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonann, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, jika petitum yang dimaksudkan adalah permintaan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, maka petitum *a quo* berisi juga permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Nomor Urut Pihak Terkait;
- c. Petitum Pemohon angka 5 [tidak ada halaman] yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi Pihak Terkait paralel juga dengan adanya

permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Nomor Urut Pihak Terkait;

- 1.22. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi Pihak Terkait, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Surara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/20245, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT, maka perolehan suara pada masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, S.E dan Basri Muhammadijah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK dan Suharto	2.372 suara
3	Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd.	6.554 suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara 7.662 suara, sementara Pihak Terkait berada pada Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 12.990 Suara.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 1. Menurut Pemohon, bahwa Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum serta menciderai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel. Meskipun sudah

diperintahkan oleh Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan amar putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan paslon.

2. Menurut Pemohon, bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas ljaszah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya Drs sehingga terdapat perbedaan nama di Identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.
3. Menurut Pemohon, akibat kelalaian atau kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, Identitas paslon nomor urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, dimana penulisan nama pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor Urut 3 tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan disisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang adalah disyaratkan dengan kata "Harus" dalam UU Pilkada PKPU 8 Tahun 2024.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas perlu kami jelaskan sebagai berikut:

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Tidak Adanya Penetapan Pasangan Calon

- 3.1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus *in casu*

Pihak Terkait dianggap belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- 3.2. Bahwa pada faktanya Termohon telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut “SK KPU 16/2025”); dan (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut “SK KPU 17/2025”);
- 3.3. Bahwa khusus mengenai SK KPU 16/2025, di dalam konsideran menimbang huruf c dokumen tersebut dinyatakan sebagai berikut: “bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/PL.02.3-BA/9302/2/2025, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;”. KPU Kabupaten Bovend Digoel dalam SK *a quo* memang menyatakan bahwa penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Rapat Pleno Tertutup;
- 3.4. Bahwa pelaksanaan penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno tertutup telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 8/2024”) *jo.*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “SK KPU 314/2025”);

- 3.5. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024, selengkapnya dapat dilihat dari rumusan norma sebagai berikut:

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

Pasal 120

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
 - (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3.6. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup selanjutnya ditegaskan kembali dalam SK KPU 314/2025 yang mengatur sebagai berikut:

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.

- 3.7. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314/2025 diatas, maka menurut Pihak Terkait mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bantahan terhadap dalil Terstruktur Sistematis dan Masif

- 3.8. Bahwa Pemohon pada bagian posita, pada angka 3, mengatakan hwa menurut Pemohon, yang menjadi pokok permohonan Pemohon, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan penghitungan suara, namun pelanggaran yang bersifat mendasar dan terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian melahirkan angka-angka itu yang diduga oleh Pemohon disengaja dirancang oleh Termohon yang mengarah pada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur sistematis dan masif, namun tidak menjelaskan berkaitan dengan pelanggaran yang TSM. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Pemohon tidak memahami Pelanggaran TSM.
2. Perlu Pihak Terkait jelaskan, pengertian Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berdasarkan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

3. Berikutnya apabila unsur TSM didudukkan dalam Permohonan *a quo*, di mana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Termasuk uraian pelanggaran yang dilakukan secara kolektif yang bersifat berjenjang mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta buki-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun Pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun dalil Pemohon tidak secara utuh menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis. Artinya Unsur TSM dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum.
4. Terhadap pemenuhan pelanggaran TSM yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut telah ditempuh *in casu* telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi bawaslu namun tidak dilaksanakan oleh KPU *in casu* KPU Kabupaten Boven Digoel.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Penggunaan Ijazah yang tidak sama oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus

- 3.9. Bahwa, berikutnya terhadap dalil Pemohon yang Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas Ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar

akademiknya Drs. sehingga terdapat perbedaan nama di Identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.

Perlu kami jelaskan bahwa dali tersebut tidak benar dan menunjukan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan dalam proses Pencialonan. Oleh karenanya perlu kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait telah melihat Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dimana Pemohon menggunakan Ijasah SMA sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UU 10/2016 yang menyatakan:
2. Apabila Pemohon memahami secara baik ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, telah jelas bahwa untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Artinya maksud dari Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada Pasangan Calon untuk menggunakan ijasah setidak-tidaknya / paling rendah adalah SLTA. Sehingga apabila ada Pasangan Calon yang bergelar Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3 sekalipun, namun yang bersangkutan menggunakan Ijasah SLTA dalam pencalonan Pilkada. Hal tersebut tentunya tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016.
3. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada baik pada tingkat undang-undang ataupun tingkat tidak ada aturan yang mewajibkan kepada pasangan calon untuk menggunakan ijasah terakhir, namun secara eksplisit diatur Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Dalam hal ini Calon Wakil Bupati terpilih Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati dengan menggunakan Ijazah SLTA, dan terhadap ijasah tersebut telah dilakukan Verifikasi ke Sekolah yang mengeluarkan Ijasah tersebut.

5. perlu di pahami perbedaan antara lulusan S1 namun menggunakan Ijasah SLTA, dengan Lulusan SLTA dengan menggunakan Ijasah S1 Palsu sangatlah berbeda.

3.10. Bahwa alasan Pihak Terkait *in casu* Wakil Bupati Terpilih Marlinus mendaftarkan diri dengan menggunakan Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah sebagai berikut:

- Seluruh dokumen persiapan dalam memenuhi persyaratan Calon Wakil Bupati Marlinus telah disiapkan sebelum rapat persiapan pada tanggal 2 Agustus 2024, dalam pertemuan dgn KPU sebelum pendaftaran tanggal 26 agustus 2024 Tim LO Pihak Terkait berkoordinasi dgn KPU bagian teknis terkait penggunaan gelar dan ijasah calon wakil bupati. Pada kesempatan itu ditemui oleh Komisioner KPU bagian Teknis Berti Sonda Somba dan Kasubag teknis James Walangitan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk persyaratan fotokopi ijasah yang dimasukan dalam dokumen pendaftaran harus dilegalisir di sekolah asal dan untuk universitas dibuktikan dgn screenshot data Paslon dari Dikti.
- Karena *Liaison officer* (LO) Pihak Terkait mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen di Dikti dan berhubung waktu tahapan pendaftaran cukup singkat. Sehingga Tim Partai Pengusung mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk menggunakan ijasah terendah dalam syarat pencalonan yaitu dengan menggunakan ijasah SMA.
- Terhadap penggunaan Ijasah terendah (SLTA) tersebut, Termohon KPU menyatakan tidak ada masalah namun konsekuensi dari hal itu ialah tidak dapat digunakannya titel Drs bagi Calon Wakil Bupati Marlinus baik dalam Baliho dan Surat Suara.
- Pihak Terkait dan Tim Partai Pengusung pun sepakat menggunakan ijasah SMA sesuai arahan KPU. Sehingga kami mendaftar di KPU an. Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus di tanggal 28 Agustus 2024 setelah itu pada 22 September 2024 diterbitkan penetapan calon oleh KPU.
- Pada saat Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Petrus Ricolombus Omba melalui Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-

XXIII/2025, akun Silon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor urut 2, Pasangan Calon Nomor urut 4, dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 sudah terkunci. Sehingga menjadi tidak mungkin apabila Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dikatakan menghilangkan gelar dalam proses persyaratan saat tahapan PSU berjalan.

- Bahwa benar Calon Wakil Bupati nomor urut 3 adalah lulusan strata 1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Ijazah yang ditandatangani di Ujung Pandang, tanggal 30 September 1989.
- bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 menggunakan gelar Drs, namun dalam hal peletakan gelar pada dokumen-dokumen resmi tidak ada pengaturan baku yang mewajibkan seorang yang memiliki gelar untuk dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi.
- Artinya saat seseorang memiliki gelar pendidikan berdasarkan ijazah, bukan berarti orang tersebut memiliki kewajiban untuk selalu mencantumkan gelar tersebut pada setiap penulisan nama.
- Sebagai contoh misalnya Pemohon *in casu* Calon Bupati Nomor urut 1, dalam Permohonannya tidak mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), padahal dalam Keputusan KPU tentang penetapan calon, Calon Bupati Nomor urut 1 tidak mencantumkan Gelar S.E dalam identitas Pemohon pada permohonan Pemohon. Apabila mengikuti cara berpikir Pemohon, apakah artinya ijazah Pemohon dapat juga dikatakan patut diduga palsu?
- Perlu Pihak Terkait ingatkan kembali bahwa dalam Penyelenggaraan Pilkada sebelum PSU, dimana Calon Wakil Bupati terpilih masih berpasangan dengan Petrus Ricolombus Omba. Seluruh pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkan berkaitan dengan penggunaan gelar Calon Wakil Bupati terpilih. Bahkan pada saat proses PHPU.D di Mahkamah Konstitusi Pihak Nomor urut 02 dan Nomor urut 04 juga tidak mempersoalkan berkaitan dengan penggunaan gelar ataupun keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati terpilih, karena memang sejatinya tidak ada

persoalan keabsahan ijazah SLTA Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang digunakan untuk mendaftar sebagai Calon kepala dan wakil kepala daerah di kabupaten Boven Digoel.

3.11. Bahwa berikutnya terhadap dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait *in casu* Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 menggunakan gelar akademik yang tidak sah dan dikategorikan oleh Pemohon sebagai pemalsuan data, pemalsuan dokumen (ic. Ijazah) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalil tersebut merupakan tuduhan serius kepada Calon Wakil Bupati Nomor urut 03, sementara untuk membuktikan keaslian suatu ijazah, yang berwenang melakukan tindakan tersebut adalah Kepolisian. Namun Pemohon tidak pernah melakukan laporan berkaitan dengan tuduhan Pemohon atas keaslian ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03.

3.12. Bahwa berikutnya, menurut Pemohon terdapat indikasi bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat di verifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Terhadap dalil Pemohon ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

1. Menurut Pihak Terkait ini juga merupakan tuduhan yang serius dan dapat membangun opini yang sangat merugikan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03, terutama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, dan tidak mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
2. Namun perlu Pihak Terkait tekankan kembali bahwa Ijazah Strata satu yang dimiliki oleh Calon Wakil Walikota terpilih adalah sah dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang saat ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makassar. Dimana terdapat surat keterangan Nomor 0054/S-REK/UTS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, dengan NIRM 8422901184, adalah benar alumni sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang sekarang berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makassar, yang bersangkutan terdaftar sebagai Alumni STIKS pada periode Studi Ilmu Kesejahteraan

Sosial sesuai dengan Nomor Ijazah 0134-010-98 tanggal 30 September 1989. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Rektor UTS, Drs. Andi Alimuddin, M.Si.

- 3.13. Bahwa tidak benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri kepada partai politik dengan melampirkan Ijazah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tidak benar pula Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus menggunakan gelar atau melampirkan Ijazah S1 dimaksud ketika mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 3.14. Bahwa pada faktanya Ijazah yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Malinus pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel adalah Ijazah SMA. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses pendaftaran, sedangkan penggunaan Ijazah SMA untuk pendaftaran Pilkada dapat dibenarkan, tidak dilarang, dan sama sekali tidak mengurangi/menyalahi persyaratan, serta tidak pula tergolong sebagai bentuk pelanggaran apapun;
- 3.15. Bahwa oleh karena dalam proses pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus diperbolehkan dan dibenarkan menurut hukum untuk melampirkan ijazah SMA, maka sudah benar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang hanya memverifikasi ijazah SMA dari yang bersangkutan. Sebab, justru akan menjadi tidak logis apabila KPU Kabupaten Boven Digoel memverifikasi suatu dokumen [*in casu* Ijazah S1 Marlinus] yang sama sekali tidak pernah diserahkan atau dilampirkan dalam proses pendaftaran Pasangan Calon dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan;
- 3.16. Bahwa oleh sebab itu, dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak digunakannya gelar akademik “Drs” oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, merupakan dalil yang mengada-ada, dipaksakan, dan sengaja dicari-cari oleh Pemohon. Sebab, apabila memang ada fakta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon,

maka pertanyaannya adalah mengapa Pemohon tidak mempersoalkan hal tersebut pada saat proses pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon, merujuk pada ketentuan UU 10/2016 yang membuka ruang mengajukan sengketa proses bagi para calon yang merasa keberatan atau merasa tidak puas atas Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon, tetapi faktanya hal tersebut tidak ditempuh oleh Pemohon;

3.17. Bahwa lebih dari itu, pada saat perkara perselisihan hasil Pilkada sebelumnya digelar oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon bahkan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan tidak pula ada isu atau permasalahan yang terkait dengan syarat ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus. Dengan demikian, seluruh dalil Pemohon terkait dengan tidak digunakannya gelar “Drs” oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak berdasar menurut hukum;

3.18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan Pihak Terkait tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, SE - H. Basri Muhammadijah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK - Suharto	2.372 suara
3	Roni Omba – Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd	6.554 suara
	Total Suara Sah	29.578 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 yang disampaikan ke Mahkamah tanggal 3 September 2025 dan disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 137/PL.02.3-Und/9302/2/2025, Perihal: Undangan, Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan MK RI, tanggal 22 Maret 2025;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Nomor 0134-010-89, atas nama Marlinus, tanggal 30 September 1989;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Universitas Teknologi Sulawesi Nomor 0054/S-Rek/UTS/VIII/2025, tanggal 27 Agustus 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Nomor 0151-027-89, atas nama Elda Kenda, tanggal 30 September 1989.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan bertanggal 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (angka 1). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Bahwa pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan hari pertama di mulai pukul 09.40 WIT dan terdapat 9 Distrik yang membacakan hasil rekap yakni, Distrik Jair, Kouh, Subur, Ninati, Iniyandit, Kombut, Kawagit, Ki, dan Distrik Sesnuk [Vide Bukti-PK.38.3-1].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 029/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya

pada hari kedua, rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.05 WIT adapun Distrik yang membacakan rekapitulasi hasil pada hari kedua yakni, Distrik Waropko, Bomakia, Mandobo, Arimop, Firiwage, Manggelum, Mindiptana, Ambatkwi dan Distrik Fofi [Vide Bukti-PK.38.3-2].

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada hari ketiga dimana rapat pleno rekapitulasi di lanjutkan pada pukul 10.25 WIT untuk dua distrik yang tersisa yakni Distrik Kombay dan Yaniruma. Pengesahan suara disahkan pada pukul 13.52 WIT. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap keberatan tersebut yang pada pokoknya saksi Pasangan Calon 01, 02 dan 04 tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten [Vide Bukti-PK.38.3-3].
4. Bahwa KPU menuangkan kedalam Model D.Hasil KABKO-ULANG, dengan perolehan suara sebagai berikut: [Vide Bukti-PK.38.3-4].

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.662
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	2.372
3.	Roni Omba – Marlinus	12.990
4.	Hengki Yaluwo S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus secara khusus pemeriksaan terkait penggunaan gelar Drs. (Angka 2 dan angka 5). Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil kepala Daerah [Vide Bukti PK.38.3-5]. Terhadap Laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan [Vide Bukti PK.38.3-6].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 yang pada pokoknya dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 03 atas nama Drs. Marlinus [Vide Bukti PK.38.3-7] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. [Vide Bukti PK.38.3-8]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa terhadap Pendaftaran Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pemeriksaan dokumen atas nama Marlinus dan berkas syarat calon dinyatakan Ada dan Lengkap. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung, KPU Kabupaten Boven Digoel telah memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada LO Bakal Pasangan Calon pada pukul 18.48 WIT [Vide Bukti-PK.38.3-9]
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK tentang Berita Acara Nomor: 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa pada tabel jenis dokumen dan hasil verifikasi, Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar. Namun beberapa syarat calon belum benar sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat. [Vide Bukti-PK.38.3-10].

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi perbaikan calon sebagaimana berita acara Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan Memenuhi Syarat [Vide Bukti-PK.38.3-11].
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 s.d 18 September 2024 tidak ada masukan dan laporan dari Masyarakat di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel terkait persyaratan Pasangan Calon [Vide Bukti-PK.38.3-12].
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 287 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 [Vide Bukti PK.38.3-13]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 agustus 2025 yang pada

pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil Kepala Daerah [Vide Bukti PK.38.3-5].

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.38.3-14].
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan Nomor: 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.38.3-15]
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam Formulir Model A.3.1 Nomor: 07/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 [Vide Bukti PK.38.3-16].
- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [Vide Bukti PK.38.3-17].
- 6.5. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan [Vide Bukti PK.38.3-06].

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 03 atas nama Drs. Marlinus [Vide Bukti PK.38.3-07]:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.38.3-18]
 - 7.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan Nomor: 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.38.3-19]
 - 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam Formulir Model A.3.1 Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 008/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 [Vide Bukti PK.38.3-20].
 - 7.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [Vide Bukti PK.38.3-21].
 - 7.5. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak

dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. [Vide Bukti PK.38.3-08]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (angka 2.1 s.d 2.9), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 120 ayat (1) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1)”. [Vide Bukti-PK.38.3-22]
2. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025 [Vide Bukti-PK.38.3-23].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK pada TPS 06 dan TPS 07 meskipun telah membawa KTP termasuk kelalaian KPPS dalam pendistribusian

C. Pemberitahuan (angka 3.1 s.d 3.7) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya belum didistribusikan kepada pemilih surat undangan C6 di TPS 23 kampung Persatuan [Vide Bukti PK.38.3-24]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materil. [Vide Bukti PK.38.3-25].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan TPS 06 dan TPS 07 tidak dijelaskan di Distrik mana kejadian tersebut terjadi, namun berdasarkan hasil pengawasan terdapat dua Distrik yang memiliki TPS 06 dan 07 yaitu Distrik Mandobo dan Distrik Jair. Pada Distrik Mandobo terdapat di kampung Persatuan dan Sokanggo. Pada Distrik Jair terdapat di kampung Asiki dan Getentiri. Terhadap 2 (dua) Distrik tersebut tidak terdapat permasalahan sebagaimana dalil *a quo* [Vide Bukti-PK.38.3-26]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 16 agustus 2025 yang pada pokoknya belum didistribusikan kepada pemilih surat undangan C6 di TPS 23 kampung Persatuan [Vide Bukti PK.38.3-24].
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil dan formil [Vide Bukti PK.38.3-27].

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 16/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki dan melengkapi laporan [Vide Bukti PK.38.3-28]
- 2.3. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.38.3-25].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penempatan TPS yang tidak sesuai dengan RT/RW setempat di Distrik Mandobo Kampung Persatuan (angka 3.4 s.d 3.7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya terjadi pergeseran lokasi beberapa TPS [Vide Bukti PK.38.3-29]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen laporan [Vide Bukti PK.38.3-30].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 299 Tahun 2024 tertanggal 14 Oktober yang pada pokoknya Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 [Vide Bukti-PK.38.3-31].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tertanggal 31 Mei 2025 yang pada pokoknya Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [Vide Bukti-PK.38.3-32]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 27/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya yang semula TPS 004 Persatuan Distrik Mandobo bertempat di depan toko Siloam dipindahkan di depan Balai Kampung Persatuan karena pemilik toko keberatan dan Bawaslu menyarankan kepada KPU agar pemilik tempat sebelumnya membuat surat pernyataan serta tidak terdapat keberatan [Vide Bukti-PK.38.3-33].
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada TPS 019 Kampung Persatuan Distrik Mandobo. Bahwa pada saat pencoblosan berlangsung Tim Pasangan Calon 04 memasuki lingkungan TPS dan melakukan komplain terkait dengan pemilih yang dipindahkan dari TPS 019 ke TPS lain dan jumlah pemilih yang belum mencapai 50% dari jumlah DPT tetapi pada saat itu jumlah pemilih sudah mencapai 50% dari jumlah DPT [Vide Bukti PK.38.3-34].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya terjadi pergeseran lokasi beberapa TPS [Vide Bukti PK.38.3-29].
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil dan formil [Vide Bukti PK.38.3-35].

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 17/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki dan melengkapi laporan [Vide Bukti PK.38.3-36]
- 5.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen laporan [Vide Bukti PK.38.3-30]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang perubahan Tempat Pemungutan Suara yang terjadi kepada pemilih a.n ibu Novita Ambokasio yang terdaftar di TPS 26 yang dialihkan TPS 13 namun tetap di iijinkan untuk memilih (angka 3.8 s.d 3.10), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan surat Imbauan dengan Nomor: 080/PM.02.02/K.PA-03/8/2025 pada tanggal 4 Agustus 2025 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan dan penghitungan Suara sesuai peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti-PK.38.3-37]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PSU TPS 26 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya berdasarkan Model A-Kab-Ko Daftar Pemilih PSU MK, Daftar

Pemilih Tetap TPS 26 nama yang bersangkutan (atas nama Novita Ambokasio) telah diberi tanda garis pada nama tersebut/dicoret pada kolom keterangan ditandai DPK TPS 13 Persatuan karena yang bersangkutan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 memilih sebagai pemilih DPK di TPS 13 Kampung Persatuan. [Vide Bukti PK.38.3-38].

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PSU TPS 13 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya berdasarkan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PSU MK TPS 13 Kampung Persatuan Distrik Mandobo atas nama Novita Ambokasio telah memilih dan menandatangani daftar hadir tersebut pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 [Vide Bukti PK.38.3-39].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan signifikan dalam hasil suara 2024 dan PSU 2025 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, termasuk DPT, DPPH, dan DPTb terdapat perbedaan antara Pilkada 2024 dan PSU 2025 (angka 4.1 s.d 4.2), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Model BA - DPT Kabko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor: 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 yang pada pokoknya Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selanjutnya Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607 [Vide Bukti PK.38.3-40]

2. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb dan DPK dan KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan hasil pencermatan Nomor: 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya Tentang Hasil Pencermatan DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk daftar pemilih pindahan sebanyak 174, dan Daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007 [Vide Bukti PK.38.3-41].
3. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 31.009, untuk jumlah suara tidak sah 684, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 31.693. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.397, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.109 [Vide Bukti PK.38.3-42].
4. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 29.578, untuk jumlah suara tidak sah 388, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 29.966. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492. [Vide Bukti PK.38.3-43].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-38.3-1 sampai dengan Bukti PK-38.3-43 yang disampaikan ke Mahkamah tanggal 3 September 2025 dan disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK-38.3-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan
Nomor: 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tentang

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 11 Agustus 2025;
2. Bukti PK-38.3-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 029/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 12 Agustus 2025;
 3. Bukti PK-38.3-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 13 Agustus 2025;
 4. Bukti PK-38.3-04 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 13 Agustus 2025;
 5. Bukti PK-38.3-05 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 Agustus 2025;
 6. Bukti PK-38.3-06 : Fotokopi Tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 18 Agustus 2025;
 7. Bukti PK-38.3-07 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tentang Penerimaan Laporan, tanggal 11 Agustus 2025;
 8. Bukti PK-38.3-08 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 18 Agustus 2025;
 9. Bukti PK-38.3-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024, Tahapan yang Diawasi: Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tanggal 28 Agustus 2025;

10. Bukti PK-38.3-10 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 009/LHP/PM.02.00/IX/2024, Tahapan yang Diawasi: Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, tanggal 6 September 2024;
2. Fotokopi Formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, Berita Acara Nomor: 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024, tentang Penelitian Persyaratan Adminsitration Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 6 September 2024;
11. Bukti PK-38.3-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 010/LHP/PM.02.00/IX/2024, Tahapan yang Diawasi: Penelitian Persyaratan Admistrasi Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 14 September 2024;
12. Bukti PK-38.3-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 Tahapan yang Diawasi: Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tanggal 18 September 2024;
13. Bukti PK-38.3-13 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 Tahapan yang Diawasi: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;

14. Bukti PK-38.3-14 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, Disampaikan oleh Kristian Kamim, tanggal 12 Agustus 2025;
15. Bukti PK-38.3-15 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025, Diturunkan kepada Kristian Kamim, tanggal 12 Agustus 2025;
16. Bukti PK-38.3-16 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 14 Agustus 2025;
17. Bukti PK-38.3-17 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 18 Agustus 2025;
18. Bukti PK-38.3-18 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 12 Agustus 2025;
19. Bukti PK-38.3-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025, Diturunkan kepada Hardiansah Ramadhan, tanggal 12 Agustus 2025;
20. Bukti PK-38.3-20 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Permohonan Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 14 Agustus 2025;
21. Bukti PK-38.3-21 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 18 Agustus 2025;
22. Bukti PK-38.3-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 003/LHP/PM.02.00/III/2025, Tahapan yang diawasi: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025;
23. Bukti PK-38.3-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025;

24. Bukti PK-38.3-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 12 Agustus 2025;
25. Bukti PK-38.3-25 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 16 Agustus 2025;
26. Bukti PK-38.3-26 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 006 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 007 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 006 Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
 4. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 07 Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
 5. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 06 Kampung Asiki, Distrik Jair, tanggal 6 Agustus 2025;
 6. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-

- PTPS/VIII/2025, TPS 07 Kampung Asiki, Distrik Jair, tanggal 6 Agustus 2025;
7. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 06 Kampung Getentiri Distrik Jair, tanggal 6 Agustus 2025;
8. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 07 Kampung Getentiri, Distrik Jair, tanggal 6 Agustus 2025.
27. Bukti PK-38.3-27 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 12 Agustus 2025;
28. Bukti PK-38.3-28 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 16/PP/Bawaslu-BVD/8/2025, Ditujukan kepada Edward Cristofel Huarisa, tanggal 14 Agustus 2025;
29. Bukti PK-38.3-29 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, Pelapor bernama Edward Cristofel Huarisa, tanggal 12 Agustus 2025;
30. Bukti PK-38.3-30 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 16 Agustus 2025;
31. Bukti PK-38.3-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024;
32. Bukti PK-38.3-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 31 Mei 2025;

33. Bukti PK-38.3-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 27/LHP/PM.02.00/VIII/2025, Tahapan yang diawasi: Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 6 Agustus 2025;
34. Bukti PK-38.3-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 019 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
35. Bukti PK-38.3-35 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 12 Agustus 2025;
36. Bukti PK-38.3-36 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 17/PP/Bawaslu-BVD/8/2025, Ditujukan kepada Edward Cristofel Huarisa, tanggal 14 Agustus 2025;
37. Bukti PK-38.3-37 : Fotokopi Surat Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 080/PM.02.02/K.PA-03/8/2025, tanggal 4 Agustus 2025;
38. Bukti PK-38.3-38 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 26 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;
39. Bukti PK-38.3-39 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025, TPS 13 Kampung Persatuan Distrik Mandobo, tanggal 6 Agustus 2025;

40. Bukti PK-38.3-40 : 1. Fotokopi Model BA - DPT Kabko Berita Acara Nomor: 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
41. Bukti PK-38.3-41 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Juli 2025;
42. Bukti PK-38.3-42 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024;
43. Bukti PK-38.3-43 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 13 Agustus 2025;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran administratif dan tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, adalah persoalan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Selain itu menurut Pihak Terkait, dalam permohonannya Pemohon menyebutkan objek lain yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang bukan merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Boven Digoel.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Boven Digoel 67/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

husus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel 67/2027 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], meskipun pada halaman 3 perbaikan permohonan bagian tenggang waktu pengajuan permohonan,

Pemohon menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Paniai yang tidak ada hubungannya dengan permohonan Pemohon *a quo*. Karena meskipun demikian, pada bagian lain permohonannya, terutama pada bagian petitum, yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel 67/2025. Sehingga meskipun terjadi kesalahan pengetikan pada bagian tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dapat memahami bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel 67/2025. Dengan demikian Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan PMK 3/2024.

[3.5] Menimbang bahwa teradap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum."

[3.5.5] Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Boven Digoel 67/2025, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, dan terakhir hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5.6] Bahwa Mahkamah mengirimkan e-AP3 Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/08/2025 bertanggal 19 Agustus 2025 kepada Pemohon pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Mahkamah mengirimkan e-AP3 dimaksud kepada Pemohon adalah hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, pukul 22:02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/8/2024 bertanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK

3/2024, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 dan sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.5.6]** di atas, telah ternyata perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan dalam PMK 3/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah akan menggunakan perbaikan permohonan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas karena meskipun Pemohon menyebutkan permohonannya perihal pembatalan Keputusan Boven Digoel 67/2025 tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* dengan penetapan calon terpilih.
2. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menggunakan dasar hukum yang keliru.
3. Bahwa Pemohon menyebutkan secara keliru subjek hukum calon, yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pemilu pada Boven Digoel.
4. Bahwa dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh Pemohon sehingga memunculkan inkonsistensi.
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena memuat dalil posita terkait ijazah palsu yang bersifat prematur.
6. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita yang diuraikan dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya.
7. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya khususnya petitum angka 3 karena tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus, *in casu* Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
8. Bahwa hampir seluruh petitum Pemohon dalam permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terutama karena penetapan calon Bupati tidak melalui rapat pleno terbuka; terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM); Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang berbeda

dengan pemilihan tanggal 27 November 2024; dugaan tidak terpenuhinya syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menilai materi eksepsi telah memasuki substansi dari pokok permohonan yang akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok permohonan lainnya. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba. Undangan kepada *Liaison Officer* (LO) masing-masing pasangan calon hanya ditujukan untuk menghadiri rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon, yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Bahwa menurut Pemohon terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, yaitu:
 - a. Sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih karena tidak menerima Formulir Model C-Pemberitahuan KWK, meskipun yang bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun tetap ditolak oleh KPPS di TPS 06 dan TPS 07;
 - b. Di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, terdapat pemilih yang ditempatkan di TPS yang tidak sesuai dengan wilayah RT/RW domisilinya;
 - c. Di TPS 019 Kampung Persatuan, terjadi perubahan penempatan pemilih antar-TPS tanpa pemberitahuan memadai. Selain itu juga terdapat Formulir Model C-Pemberitahuan KWK yang tidak dibagikan oleh Kepala Kampung

dengan alasan karena pemilih yang tercantum dalam Formulir Model C. Pemberitahuan KWK bukan warga yang berdomisili di Kampung Persatuan.

- d. Terjadi perubahan TPS dan pengalihan nama di DPT, yaitu Novita Ambokasia yang terdaftar di TPS 26 Kampung Persatuan, namun nama pemilih dicoret dari DPT dan dialihkan ke TPS 13 Persatuan, yang berjarak 5 km dari tempat tinggal pemilih. Di TPS 13 Persatuan nama yang bersangkutan tidak ditemukan dalam DPT, kemudian oleh petugas diarahkan untuk kembali memilih di TPS 26.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025 untuk menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Data menunjukkan penurunan signifikan pada DPK, dan DPTb.
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan tidak terpenuhi syarat calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus karena ketidakkonsistenan pencantuman gelar Drs. Pada dokumen-dokumen pencalonan sebagai wakil bupati yang diajukan kepada Termohon, yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar Drs., sedangkan dalam dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan dokumen pencalonan sebagai calon legislatif Partai Perindo yang bersangkutan mencantumkan gelar Drs. Hal ini membuktikan Termohon tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap ketidaksesuaian identitas akademik, sehingga meloloskan calon yang tidak konsisten secara administratif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Boven digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan tersebut tidak

- memiliki legal standing dan tidak pernah ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno yang sah dan kolektif kolegial;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari daftar peserta pemilihan;
 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan;
 8. Menetapkan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*);
 9. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31; Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15; Bukti Pihak Terkait diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5; dan Bukti PK-38.3-1 sampai dengan Bukti PK-38.3-43], yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan calon Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan menegaskan bahwa penetapan calon bupati dan wakil bupati dilakukan dalam rapat pleno tertutup berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Keputusan KPU Boven Digoel 16/2025).

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menerangkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Boven Digoel 16/2025 dan dilakukan dalam rapat pleno tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka menurut Pihak Terkait mekanisme dan prosedur penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025, KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 yang penetapan dimaksud termuat dalam Keputusan KPU Boven Digoel 16/2015.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-12; Bukti PT-1 dan Bukti PT-2; Bukti-PK.38.3-22 dan Bukti-PK.38.3-23] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah sebelumnya telah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalil yang berkaitan dengan proses penetapan calon Bupati dan wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut

putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut:

[3.9.1] ...Bahwa terhadap dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, telah jelas bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti T-9 = Bukti PT.1 = Bukti PK.38.3-11]. Penetapan *a quo* dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.3-BA/9302/2/2025. Adapun mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Selain itu, seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, secara faktual Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon dimaksud, sehingga penyelenggara Pemilu tidak dapat memeriksa (menindaklanjuti) hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon yang tidak pernah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Termohon langsung melakukan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah dalil yang tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melalui rapat pleno terbuka telah terjawab dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025, sehingga pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025, *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum bagi permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa pemilih tidak menerima Formulir Model C-Pemberitahuan KWK; pemilih ditempatkan di TPS yang tidak sesuai dengan wilayah domisilinya; perubahan penempatan pemilih ke TPS yang berbeda tanpa pemberitahuan memadai; perubahan TPS dan pengalihan nama di DPT, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-12.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menganggap dalil Pemohon *a quo* mengada-ada dan tidak berdasar, jikapun ada pemilih yang tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan KWK hal ini karena KPPS kesulitan bertemu dengan pemilih dimaksud. Termohon juga membantah dilakukan pengacakan TPS dan menghilangkan hak pilih, karena pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo* dan menganggap dalil permohonan Pemohon tidak jelas *locus* yang didalilkan. Menurut Pihak Terkait permasalahan yang didalilkan Pemohon tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran TSM yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM yang telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu namun tidak dilaksanakan oleh KPU *in casu* KPU Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa Bawaslu Boven Digoel menerangkan terdapat laporan mengenai pemilih yang tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan KWK namun laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil. Terkait dalil penempatan TPS yang tidak sesuai dengan domisi pemilih, menurut Bawaslu terjadi pemindahan TPS untuk TPS 004 Persatuan karena terdapat keberatan dari pemilik toko di depan TPS, sehingga TPS dipindahkan ke balai kampung. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Novita Ambokasia meskipun mengalami perubahan TPS, namun yang

bersangkutan telah memilih dan menandatangani daftar hadir memilih di TPS 13 Kampung Persatuan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti-PK.38.3-29 sampai dengan Bukti-PK.38.3-39] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan membagi dalil TSM dimaksud ke dalam 2 (dua) dalil/isu pokok yaitu 1) tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK dan 2) Perubahan/pengacakan dan penempatan TPS yang tidak sesuai dengan domisili pemilih. Terhadap dua dalil/isu pokok TSM tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.2.1] Bahwa terhadap dalil tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK kepada pemilih sehingga pemilih kehilangan hak pilih, Mahkamah terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) yang menyebutkan bahwa KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi hal-hal yang menyebabkan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK tidak terdistribusikan, yaitu pemilih meninggal dunia; pemilih pindah alamat domisili; pemilih tidak dikenal; bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut; pemilih berubah status atau pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan; serta KPPS tidak memiliki *contact person* yang bersangkutan [vide Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024)]. Keputusan KPU 1774/2024 telah memberi pedoman jika pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya atau menyampaikan foto/dokumen elektronik Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat

elektronik atau media internet lainnya. Namun jikapun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak dapat disampaikan melalui aplikasi pesan atau surat elektronik, Keputusan KPU 1774/2024 telah memberi pedoman terhadap pemilih yang belum menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS. Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, maka KPPS akan memberikan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK milik pemilih dimaksud sehingga pemilih tetap dapat memilih. Berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis tersebut di atas, maka menurut Mahkamah, tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK tidak serta merta menyebabkan pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK menjadi kehilangan hak pilih.

Bahwa persoalan tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK dalam konteks permohonan *a quo* didalilkan Pemohon terjadi di TPS 06 dan TPS 07 di mana terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang ditolak memilih karena tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, meskipun yang bersangkutan membawa KTP. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil demikian tidak jelas, siapa 7 (tujuh) pemilih yang ditolak, dan di mana *locus* TPS 06 dan TPS 07 yang didalilkan Pemohon karena tidak dijelaskan kampung dan distrik apa. Tidak pula terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dan dapat membuktikan bahwa benar terjadi penolakan oleh KPPS. Mahkamah justru menemukan hasil pengawasan Bawaslu yang dituangkan dalam Formulir Model A. Hasil Pengawasan di TPS 026 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo yang menerangkan bahwa ada pemilih yang tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan KWK, yang oleh KPPS diminta untuk memperlihatkan KTP-el dan dicocokkan dengan DPT. Oleh karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka KPPS menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK milik pemilih dan dipersilakan untuk memilih [vide Bukti PK.38.3-38]. Hal ini sebagaimana juga terjadi di TPS 013 Kampung Persatuan sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Formulir Model A. Hasil Pengawasan Bawaslu [vide Bukti PK.38.3-39]. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, KPPS terbukti tidak menghalangi pemilih yang datang tanpa membawa Formulir Model C.Pemberitahuan KWK.

Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti yang disampaikan Pemohon berupa Laporan kepada Bawaslu oleh Edward Cristofel Huarisa bahwa masih ada Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang belum didistribusikan [vide Bukti P-10]. Dalam bukti dimaksud tidak dilaporkan adanya penolakan di TPS akibat tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan KWK. Bahkan laporan Edward Cristofel Huarisa ini oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti, karena pelapor tidak melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.38.3-25]. Selain Bukti P-10, Pemohon menyampaikan Bukti P-8 berupa foto kejadian di TPS 19 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo yang memperlihatkan sejumlah Formulir Model C.Pemberitahuan KWK berada di atas meja KPPS. Terhadap bukti demikian, Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa masih ada Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusikan, hal ini karena KPPS tidak bertemu dengan pemilih dan pemilih bukan warga setempat. Namun dengan fakta demikian, Pemohon tidak pula dapat membuktikan bahwa Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang tidak disampaikan tersebut disalahgunakan oleh KPPS, apalagi Pemohon berasumsi adanya implikasi terjadi penggelembungan suara terhadap pasangan calon tertentu. Kalaupun ada penyalahgunaan sampai berimplikasi pada penggelembungan suara, *quon non*, tidak dijelaskan dan dibuktikan dengan cara apa penyalahgunaan dilakukan sehingga memengaruhi perolehan suara pasangan calon dan siapa pasangan calon yang akan diuntungkan dengan tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK. Oleh karenanya menurut Mahkamah asumsi-asumsi demikian tidak dapat diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK menyebabkan pemilih kehilangan hak pilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang ditempatkan di TPS yang tidak sesuai dengan wilayah RT/RW domisilinya; perubahan penempatan pemilih ke TPS yang berbeda tanpa pemberitahuan memadai; perubahan TPS dan pengalihan nama di DPT, Mahkamah memeriksa bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa foto dan video kejadian yang menggambarkan situasi di TPS. Bukti P-9 berupa foto yang memperlihatkan interaksi antara anggota kepolisian dengan beberapa warga di TPS. Bukti ini

kemudian diperkuat dengan Bukti P-7 berupa 3 (tiga) tayangan video yang salah satunya menggambarkan situasi di TPS 19 Kampung Persatuan, saat Kapolres datang dan berdialog dengan pemilih di TPS 19 Kampung Persatuan yang namanya tidak lagi terdaftar di TPS 19 dan dipindah ke TPS lain. Video lain dalam Bukti P-7 memperlihatkan seseorang yang mengaku dirinya adalah Kepala Kampung Persatuan meminta Bawaslu untuk datang ke TPS 19 Kampung Persatuan karena banyak pemilih yang tidak lagi dapat memilih di TPS 19 Kampung Persatuan. Video lain dalam Bukti P-7 menggambarkan seorang bernama Tekla Kenglam yang sedang mencari TPS tempatnya memilih. Hal ini karena di TPS 1 tempat memilih sebelumnya, nama yang bersangkutan dalam DPT telah dicoret dan menurut KPPS dipindah ke TPS 19. Namun di TPS 19 Tekla Kenglam tidak terdaftar dalam DPT. Kebingungan mencari TPS juga terjadi kepada pemilih bernama Novita Ambokasia yang berubah TPS tempatnya memilih sebagaimana didallilkan Pemohon.

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum demikian, Mahkamah kemudian memeriksa bukti yang disampaikan oleh Termohon berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 (Surat KPU RI 626/2025) kepada Ketua KPU Provinsi dan KIP Aceh Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-13]. Dalam surat dimaksud KPU RI menegaskan bahwa dalam pemungutan suara ulang tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. KPU Kabupaten diminta untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih yang berhak memilih pada saat PSU. KPU RI juga menegaskan pemilih yang berhak memilih dalam PSU antara lain: pemilih yang terdaftar dalam DPT; pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam daftar hadir pemilih pindahan yang sama yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; pemilih tambahan yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024. Kemudian dalam angka 4 huruf d dan huruf e Surat KPU RI 626/2025 disebutkan hal sebagai berikut.

- d. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b (pemilih pindahan/DPTb) tidak dapat dilayani di TPS asal tempat pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, melainkan hanya dapat dilayani hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024;

- e. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf c (pemilih tambahan/DPK) tidak dapat dilayani di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang melainkan hanya dapat diberikan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Bahwa Surat KPU RI 626/2025 ini menegaskan kembali Putusan Mahkamah dalam putusan-putusan yang memerintahkan PSU untuk tetap menggunakan DPT, DPK dan DPTb sebagaimana Pemilihan tanggal 27 November 2024. Surat dimaksud memberi batasan jelas siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak, dengan berpedoman pada perintah Mahkamah untuk tetap menggunakan DPT, DPK dan DPTb yang sama dengan Pemilihan 27 November 2024. Dengan tidak adanya pemutakhiran dimaksud, KPU RI mengantisipasi beberapa hal yang mungkin terjadi, salah satunya kemungkinan adanya pemilih yang terdaftar dua kali, karena saat pemilihan tanggal 27 November 2025 tidak memilih di TPS berdasarkan DPT di mana ia tercatat, sehingga tercatat sebagai DPK/DPTb di TPS lain dan karenanya berpotensi memilih lebih dari satu kali.

Bahwa pedoman yang diatur dalam angka 4 huruf d dan huruf e Surat KPU RI 626/2025 sebagaimana dikutip di atas, menurut Mahkamah menyebabkan beberapa pemilih yang terdaftar di DPT suatu TPS harus memilih di TPS lain jika pada pemilihan tanggal 27 November 2024 yang bersangkutan memilih tidak berdasarkan DPT. Hal ini diterangkan pula oleh Termohon dalam jawabannya, bahwa pencoretan dilakukan sesuai perintah Surat KPU RI 626/2025 karena pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK agar pemilih tidak memilih dua kali. Sebagaimana yang didalilkan Pemohon pencoretan terjadi pada pemilih bernama Novita Ambokasia, yang bersangkutan masuk dalam DPT di TPS 26, namun nama yang bersangkutan dicoret pada kolom keterangan, dan ditandai DPK TPS 13 Kampung Persatuan, karena yang bersangkutan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 memilih sebagai pemilih DPK di TPS 13 Kampung Persatuan [vide Bukti PK.38.3-38]. Kemudian Novita Ambokasia diarahkan ke TPS 13 Kampung Persatuan, dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud. Sedangkan terhadap peristiwa yang dialami Tekla Kenglam, Kepala Kampung Persatuan, maupun warga yang berdialog dengan Kapolres, sebagaimana termuat dalam Bukti P-7 berupa video yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat memastikan berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak,

apakah perubahan TPS kepada yang bersangkutan terjadi berdasarkan petunjuk Surat KPU RI 626/2025, akibat terdaftar sebagai DPT dan DPK/DPTb. Namun demikian, meskipun tidak dapat dipastikan apakah seluruh perubahan TPS yang terjadi pada beberapa pemilih diakibatkan adanya petunjuk Surat KPU RI 626/2025, tetapi perubahan demikian tidak pula dapat dibuktikan telah menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya. Selain itu dari Bukti P-7 berupa video yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa perubahan TPS kepada beberapa pemilih beralih ke TPS yang tetap berada di kampung yang sama, sehingga menurut Mahkamah masih dalam lingkup domisili pemilih sehingga relatif masih dapat dijangkau untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat perubahan TPS pada beberapa pemilih yang didalilkan Pemohon tidak terbukti telah menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang. Kalaupun hal demikian benar terjadi, *quod non*, Pemohon tidak menerangkan dan membuktikan siapa saja yang kehilangan hak pilihnya dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perubahan dan pengacakan TPS menyebabkan pemilih kehilangan hak memilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel. Bukan hanya karena peristiwa yang didalilkan tidak bersifat masif, tetapi juga karena tidak terbukti bahwa peristiwa-peristiwa dimaksud secara sistematis memang dirancang sebagai sebuah strategi kemenangan. Terlebih tidak pula terlihat pola terstruktur dari peristiwa tidak terdistribusikannya Formulir Model C.Pemberitahuan KWK dan perubahan/pengacakan TPS yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025 untuk menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan data menunjukkan penurunan signifikan pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan

Daftar Pemilih Tambahan (DPK), Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-13 dan Bukti P-14.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon membantah dalil *a quo* karena Termohon tetap menggunakan jumlah DPT yang sama dengan jumlah DPT yang digunakan pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 dan hal tersebut dibuktikan dalam jumlah pemilih pada Formulir Model D-Hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan Pemohon semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK untuk tingkat TPS atau Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan terkait dalil perubahan DPT. KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb dan DPK untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk daftar pemilih pindahan sebanyak 174, dan Daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007. Berdasarkan D-hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [Bukti T-2 dan Bukti T-15, Bukti-PK.38.3-40 sampai dengan Bukti-PK.38.3-43] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum menjawab dalil Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu mencermati Formulir Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota sebelum PSU, tanggal 13 Agustus 2025 [vide Bukti PK.38.3-42] disandingkan dengan

Formulir Model D-Hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota hasil PSU, tanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti P-13 dan Bukti P-14 = Bukti PK.38.3-43]. Dari hasil pencermatan, Mahkamah mendapati bahwa jumlah DPT yang digunakan dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 sama dengan jumlah DPT yang digunakan saat pemilihan tanggal 27 November 2024 yaitu berjumlah 42.607. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Juli 2025 [vide Bukti PK.38.3-41], bahwa DPT yang akan digunakan dalam PSU adalah DPT pada pemilihan tanggal 27 November 2024 berjumlah 42.607 pemilih.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan adanya penurunan signifikan pemilih pindahan dan pemilih tambahan akibat tidak dilakukan verifikasi dan sosialisasi ulang. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menilai dalil Pemohon pada Sub-paragraf **[3.9.2]** di atas, pemutakhiran data tidak boleh dilakukan dalam PSU. Untuk menjaga tetap digunakannya DPT, DPK dan DPTb yang sama dengan Pemilihan 27 November 2024, maka KPU RI mengambil langkah menerbitkan Surat KPU RI 626/2025 untuk mengatur mengenai siapa saja yang dapat memilih dalam PSU, yang bertujuan agar tidak ada pemilih yang memilih lebih dari sekali dan menghindari adanya tambahan pemilih baru di luar DPT 2024. Namun mengenai penurunan jumlah pengguna hak pilih, baik yang terdaftar dalam DPT ataupun pemilih pindahan maupun pemilih tambahan menurut Mahkamah tidak mengindikasikan bahwa Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025. Terlebih dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih tambahan dan pindahan tidak difasilitasi kembali oleh Termohon sehingga jumlahnya menjadi menurun, padahal angka 4 huruf d dan huruf e Surat KPU RI 626/2025 telah menyebutkan bahwa dalam hal pemilih terdaftar di DPT dan DPK/DPTb maka pemilih memilih di tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 baik itu pemilih pindahan ataupun pemilih tambahan, bukan berdasarkan DPT asal. Dengan demikian, dalil tidak difasilitasinya pemilih pindahan dan pemilih tambahan adalah tidak terbukti. Hal ini sebagaimana terjadi

pada Novita Ambokasia yang memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai DPK, bukan di TPS sesuai DPT asal. Menurut Mahkamah penurunan jumlah pemilih pindahan dan pemilih tambahan pada PSU adalah penurunan partisipasi masyarakat yang menjadi dinamika yang wajar terjadi, terlebih penurunan juga terjadi pada jumlah partisipasi pemilih secara keseluruhan. Hal demikian menurut Mahkamah tidak dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi administrasi sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025 untuk menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam Pemilihan tanggal 27 November 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan tidak terpenuhi syarat calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus karena ketidakkonsistenan pencantuman gelar Drs., Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-31.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menerangkan bahwa gelar Drs. yang tidak dicantumkan bukan merupakan syarat pencalonan, apalagi Marlinus mendaftar menggunakan ijazah SLTA/ sederajat sesuai ketentuan Pasal 7 UU 10/2016, dan Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah SMA Marlinus.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga membantah dan menerangkan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan menggunakan ijazah terakhir, karena itu untuk pendaftaran Marlinus menggunakan ijazah SMA yang telah diverifikasi. Terhadap penggunaan Ijazah SMA tersebut, tidak dipermasalahkan oleh Termohon, namun konsekuensinya gelar Drs. tidak dapat digunakan bagi Calon Wakil Bupati Marlinus baik dalam baliho dan surat suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Boven Digoel menerangkan bahwa ijazah yang digunakan Marlinus untuk pendaftaran adalah ijazah SMA dan tidak ada tanggapan masyarakat terhadap persyaratan Marlinus sehingga kemudian persyaratan dinyatakan lengkap.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,

keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-8; Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-5; Bukti-PK.38.3-5 dan Bukti-PK.38.3-21] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah sebelumnya telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalil yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut:

[3.9.2]... Bahwa terhadap dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 sebagai berikut:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. ...; dst

Serta ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 sebagai berikut:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. ...; dst

Dengan demikian, telah jelas bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, adalah berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat. Setelah memeriksa rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, pada faktanya berkas persyaratan administrasi calon yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus pada saat mendaftar sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Boven Digoel adalah ijazah SLTA/sederajat tanpa menggunakan gelar (bukan ijazah S1) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK [vide Bukti T-5]. Hal ini juga sesuai dengan Berita

Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 161/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 [vide Bukti PK.38.3-22], dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.02.00/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [vide Bukti PK.38.3-22]. Termohon dalam melakukan proses verifikasi pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, merujuk pada PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU 8/2024 serta Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, pada tanggal 3-4 September 2024, Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah SLTA/ sederajat atas nama Marlinus di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo [vide Bukti T-7, Bukti T-8]. Dalam verifikasi administrasi pendaftaran atas Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 bernama Marlinus oleh Termohon, tidak ada perbedaan identitas antara Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau identitas yang tercantum dalam surat suara. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009.A/LHP/PM.02.00/IX/2024, bertanggal 6 September 2024, pada pokoknya menyatakan Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah SLTA/ sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar, namun terdapat beberapa kekurangan syarat sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-21]. Namun kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.02.00/IX/2024, bertanggal 14 September 2024, pada pokoknya menyatakan calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-22]. Selanjutnya, Termohon melakukan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni melalui Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti T-9 = Bukti PT.1 = Bukti PK.38.3-11].

Merujuk pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, penggunaan ijazah SLTA/ sederajat untuk pendaftaran Pemilukada oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus telah sesuai/ telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 terkait persyaratan pendidikan paling rendah yakni SLTA/ sederajat bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Oleh karena itu, Mahkamah menilai hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel telah benar, yaitu memverifikasi ijazah SLTA/ sederajat yang bersangkutan [vide Bukti T-7,

Bukti T-8], karena calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak pernah menyampaikan atau melampirkan ijazah Strata 1 (S1) ketika proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

Dengan demikian, oleh karena terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan menggunakan ijazah SLTA/ sederajat dan telah dilakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap dalil dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus dalam permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan dalam persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, karena ijazah yang digunakan untuk mendaftar adalah ijazah SMA atau sederajat. Dengan demikian pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025, *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum bagi permohonan *a quo*. Dengan demikian dalil permohonan mengenai terpenuhinya persyaratan Calon wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024,

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a.
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Hengki Yaluwo, S.Sos., M.A.P. dan Melkior Okaibob, S.Pd. adalah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 [vide Bukti T-9 = Bukti-PK.38.3-23] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Hengki Yaluwo, S.Sos., M.A.P. dan Melkior Okaibob, S.Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-3 = Bukti T-11 = Bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4. Dengan demikian Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah 70.400 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 29.578$ suara (total suara sah) = 592 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **6.554** suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 12.990 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 12.990

suara - **6.554** suara = 6.436 suara (setara dengan 21,76%) atau lebih dari 592 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id